

SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI
PASAR LAWAWOI KAB.SIDRAP



OLEH
WAHYUNI
NIM: 19.3400.023

PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2024 M / 1445 H

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI
PASAR LAWAWOI KAB.SIDRAP**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024 M / 1445 H


PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pengelolaan
Sampah Di Pasar Lawawoi Kab.Sidrap
Nama Mahasiswa : Wahyuni
NIM : 19.3400.023
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Dasar Penetapan Pembimbing : Nomor: B- 1982/In.39.7/09/2022

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama : Dr. A. Nurkidam, M. Hum.
NIP : 196412311992031045
Pembimbing Pendamping : Afidatul Asmar, M. Sos.
NIP : 199103262019031005


(.....)


(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah


Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP: 196412311992031045

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Pasar Lawawoi Kab.Sidrap
Nama Mahasiswa : Wahyuni
NIM : 19.3400.023
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Dasar Penetapan Penguji : Nomor: B- 1982/In.39.7/09/2022
Tanggal Kelulusan : 23 Januari 2024

Disetujui Oleh :

Dr. A. Nurkidam, M.Hum.

(Ketua)

(.....)

Afudatul Asmar, M.Sos.

(Sekretaris)

(.....)

Dr. Hj. St. Aminah, M.Pd.

(Anggota)

(.....)

A. Nurul Mutmainnah, M.Si.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP: 196412311992031045

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. أَمَّا بَعْدُ؛

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat nikmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad saw. sebagai sumber semangat, panutan dan motivator dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Muh.Nasir.Radi dan Ibunda tercinta Alm. Hastini yang telah melahirkan dan membesarkan penulis sehingga saat ini masih sehat serta binaan dari kedua orang tua penulis. Mereka memiliki peran yang besar dan tak terhingga, sehingga ucapan terima kasih pun tak terhingga untuk mendeskripsikan wujud penghargaan penulis. Tak lupa pula penulis mengucapkan terimah kasih kepada saudara/saudari serta semua keluarga yang telah memberikan motivasi, dukungan, serta dianya yang senantiasa menyertai. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Penulis selama ini telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr.A. Nurkidam, M. Hum. dan Bapak Afidatul Asmar, M.Sos. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan secara maksimal kepada penulis dalam

menyelesaikan penulisan skripsi. Selanjutnya penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M.Hum. selaku Dekan, Dr. Iskadar, S.Ag., M.Sos.I. sebagai wadek 1 dan Dr. Nurhikmah, M.Sos.I. selaku wadek 2 Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah serta Bapak Afidatul Asmar, M.Sos. selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) atas pengabdian beliau serta arahnya yang diberikan mampu menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Hj. St. Aminah, M.Pd. dan ibu A. Nurul Mutmainnah, M.Si. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan, saran dan bimbingan dalam dalam penyusunan skripsi.
4. Segenap Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, serta Para staf akademik, staf rektor, dan khususnya staf Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik.
5. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait judul penelitian Penulis.
6. Bapak Parasang, S.Ip. MM. selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidrap yang telah memberi izin penulis dengan baik untuk melaksanakan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kab.Sidrap

7. Bapak Andi Parawansyah selaku Kepala Pengelola Pasar Lawawoi dan para petugas pengelola pasar serta para pedagang yang telah membrikan respon yang baik serta memberika izin untuk melakukan penelitian di Pasar Lawawoi Kab.Sidrap
8. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, semangat, dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran dan kritikan yang sifatnya membangun sehingga penulis dapat berkarya yang lebih baik pada masa yang akan datang. Aamiin

Parepare, 06 Oktober 2023

20 Rabi'ul Awal 1445 H

Penulis;



Wahyuni

NIM: 19.3400.023


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyuni
NIM : 19.3400.023
Tempat/Tanggal Lahir : Sidrap, 24 Juni 2001
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di
Pasar Lawawoi Kab.Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 06 Oktober 2023
Pembuat Pernyataan,



Wahyuni
NIM. 19.3400.023

ABSTRAK

Wahyuni. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Pasar Lawawoi Kab.Sidrap.* (Dibimbing oleh Bapak A.Nurkidam dan Bapak Afidatul Amsar).

Penelitian ini berfokus kepada implementasi kebijakan pengelolaan sampah di pasar Lawawoi Kab.sidrap. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah dipasar Lawawoi Kabupaten Sidenreng Rappang dan Untuk mengetahui bagaimana dampak yang dapat dihasilkan dari pengelolaan sampah di pasar Lawawoi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. dengan penentuan subyek penelitian secara *purposive sampling* menggunakan data primer dan sekunder agar dapat di ketahui apakah aturan yang telah dikeluarkan PERDA No 07 Tahun 2016 sudah di implementasikan atau tidak secara deskriptif, serta bagaimana dampak yang dapat dihasilkan dari pengelolaan sampah di pasar Lawawoi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dilengkapi dengan teknik analisis data menggunakan reduksi, penyajian dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang ada di pasar Lawawoi ternyata belum di terapkan dengan baik melainkan hanya kegiatan pembersihan lokasi ataupun lingkungan pasar saja yang terbagi menjadi 3 tahapan yaitu pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Patommo. 2) bagaimana dampak yang dapat di hasilkan dari pengelolaan sampah di pasar terbagi atas dampak positif dan negative antara lain, dampak positif yaitu: dengan adanya pengelolaan sampah khususnya di pasar Pemerintah Kab.Sidrap berkomitmen dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kab.Sidrap untuk lebih serius menangani permasalahan sampah khususnya sampah pasar, dan serta adanya pengelolaan sampah di pasar dapat menjalin beberapa kerja sama antara beberapa pihak seperti pihak pengelola pasar, UPT pengelolaan sampah Kec.watang Pulu dan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Sidrap. Adapun dampak negatif dari pengelolaan sampah di pasar anatara lain, minimnya fasilitas yang tersedia dan kurangnya peran aktivis lingkungan yang lebih memperhatikan mengenai pengelolaan sampah yang ada di pasar sehingga berpotensi meningkatkan pencemaran lingkungan khususnya di sekitaran pasar, serta tidak adanya kesadaran pedagang dan Masyarakat setempat untuk lebih menjaga kebersihan lingkungan

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah Pasar dan implementasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Kegunaan penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	9
1. Teori Implementasi Kebijakan.....	9
2. Teori Ekosentrisme	10
C. Tinjauan Konseptual	12
1. Implementasi.....	12
2. Kebijakan Pengelolaan Sampah.....	16
3. Pengelolaan Sampah	26
D. Kerangka Pikir	30

BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
C. Fokus Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	36
F. Uji Keabsahan Data.....	38
G. Tehnik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Hasil Penelitian.....	44
1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Pasar Lawawoi Kab.Sidrap.....	45
2. Dampak yang dapat dihasilkan melalui Pengelolaan Sampah Di Pasar Lawawoi Kab.Sidrap.....	55
C. Pembahasan.....	60
1. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di pasar Lawawoi Kab.SidraP.....	60
2. Dampak yang dapat dihasilkan melalui pengelolaan sampah di Pasar Lawawoi Kab.Sidrap.....	65
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS.....	XXIX

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
A.1	Jenis-jenis pedagang dan barang dagangan beserta jumlahnya	37



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Instrumen Penelitian	IV
2.	SK Judul	VII
3.	Surat Rekomendasi Penelitian	VIII
4.	Surat Izin dari PTSP	IX
5.	Surat Selesai Meneliti	X
6.	Dokumentasi	XI

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ :Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات :māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudahal-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafzlābi khusus al-sabab

9. Lafzal-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله *Dīnillah* اللهُ

Adapun *tamarbutahdi* akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *Humfīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan

huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnāsilaladhībiBakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafihal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū*(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaşrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaşrḤamīd (bukan:Zaid, NaşrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahūwata ‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan sampai hari ini semakin rumit, serta semakin menarik untuk dibahas dan dicarikan solusi terkait permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan juga mencakup semua skala, mulai dari skala internasional sampai ke skala pelosok desa, dari permasalahan pemanasan global, banjir dan permasalahan lingkungan lainnya. Semua permasalahan tersebut dapat menjadi ancaman bagi semua makhluk hidup termasuk manusia itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran manusia untuk bertindak mengenai permasalahan lingkungan. Sebab ketika ancaman seperti permasalahan lingkungan dibiarkan secara terus-menerus, akan menimbulkan kerusakan yang parah dan semakin beresiko untuk keberlangsungan hidup manusia.

Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan permasalahan lingkungan, salah satu faktor penyebabnya adalah sampah. Sampah merupakan permasalahan lingkungan yang cukup serius dan sering menjadi sorotan dari mulai masyarakat sampai ke pemerintah, mulai dari skala nasional sampai ke skala internasional. Permasalahan sampah yang merupakan permasalahan global sampai saat ini belum mendapatkan solusi yang tepat yang dapat memberikan dampak yang positif secara signifikan.

Dalam kajian islam Kesehatan yang juga berkaitan dengan kebersihan lingkungan dijelaskan sebagai suatu kewajiban manusia untuk menghindari

perilaku yang menyebabkan kerusakan, seperti yang telah di firmankan Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat ke-56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”¹

Sampah yang setiap harinya diproduksi secara terus-menerus, hal ini dimulai dari proses kehidupan sehari-hari manusia yang tidak terlepas dari kegiatan ekonomi dan non ekonomi. Dimana kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi memiliki dampak positif dan negatif untuk keberlangsungan dan kualitas hidup bagi masyarakat yaitu berupa permasalahan penumpukan sampah yang merupakan material yang terbentuk dari adanya suatu proses ataupun kegiatan.

Undang-undang nomor 18 tahun 2008 menyebutkan bahwa definisi sampah merupakan sisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Pengertian tersebut mengarahkan bahwa sumber sampah adalah berasal dari kegiatan masyarakat itu sendiri, berdasarkan undang-undang itu pula menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah. Produksi sampah akan terus bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka perkembangan teknologi pun akan semakin berkembang. Adanya perkembangan teknologi ini, maka suatu zaman

¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Magfiroh Pustaka, Jakarta, 2002) h.215

dimana berbagai barang dapat dibuat secara sintesis. Kemajuan teknologi ini juga akan berdampak pada pergeseran pola kehidupan masyarakat yang cenderung konsumtif dan lebih banyak menggunakan barang-barang sintesis karena lebih mudah untuk didapat, ketika barang sintesis tersebut sudah tidak dapat terurai secara alami. Dengan demikian dapat dilihat bahwa peningkatan populasi, pertumbuhan ekonomi urbanisasi yang cepat dan kenaikan standar hidup masyarakat yang telah mempercepat adanya penumpukan sampah²

Keberadaan sampah bisa sangat mengkhawatirkan dan sangat perlu adanya penanganan yang baik. Sampah yang tidak ditangani dengan baik dan tepat dapat mengganggu kebersihan lingkungan yang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap serta mengakibatkan munculnya berbagai penyakit yang serius pula. Namun demikian, kesadaran masyarakat akan bahaya tersebut masih sangat minim. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan oleh karena itu sangat diperlukan peran masyarakat dalam polemic sampah dan permasalahan lingkungan yang sekarang terjadi.

Sampah banyak ditemukan pada tempat-tempat umum yang menjadi masalah Kesehatan masyarakat yang cukup mendesak. Karena tempat umum merupakan tempat bertemunya segala macam masyarakat. Dengan demikian maka tempat-tempat umum harus memenuhi syarat-syarat Kesehatan dalam arti melindungi, memelihara, dan mempertinggi derajat Kesehatan masyarakat.³

² Hilmi Alwi Addahlawi , *et al*, 'Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia', JJG-Jurnal Green Growth dan Manajemen lingkungan, 8.2 (2019) h.107

³ Mukono, *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2006)

Salah satu tempat umum yang menghasilkan sampah adalah pasar. Pasar yang dikenal dengan sektor perekonomian untuk masyarakat dimana terjadinya kegiatan penawaran jasa ataupun barang yang dijual kepada orang lain melalui cara yang sistematis dan terorganisir. Menurut peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tahun 2008 pasar adalah suatu area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, supermarket, pertokoan mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Umumnya pasar di Indonesia digambarkan sebagai sebuah tempat yang ramai dan menyenangkan, dengan kegiatan yang sibuk dan tak terbatas, penuh dengan berbagai komoditas, serta banyak orang yang sibuk melakukan transaksi.

Pemerintah mengeluarkan peraturan terkait dengan penyelenggaraan Kesehatan lingkungan dalam lingkup pasar rakyat dan pasar tradisional tersebut. Secara khusus diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020 Tentang Pasar sehat dalam rangka mewujudkan pasar rakyat yang bersih, nyaman dan sehat, salah satunya dengan mengadakan pengelolaan sampah dan limbah yang dihasilkan dari kegiatan dipasar.

Sistem pengelolaan sampah di Pasar juga diatur dalam peraturan daerah No 07 Tahun 2016 tentang system pengelolaan sampah,yang dapat memproduksi sampah dalam jumlah yang sangat besar hasil dari kegiatan sehari-hari demi untuk pemenuhan kebutuhan hidup dari masyarakat itu sendiri khususnya pada kegiatan yang ada di dalam pasar tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implemntasi kebijakan pengelolaan sampah di pasar Lawawoi Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Bagaimana dampak yang dapat dihasilkan melalui pengelolaan sampah dipasar lawawoi Kabupaten Sidenreng Rappang?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah dipasar Lawawoi Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Untuk mengetahui Bagaimana dampak yang dapat dihasilkan dari pengelolaan sampah di pasar Lawawoi Kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari peneliian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Sebagai salah satu sumbangan bagi pengembangan teoritis terutama terhadap kajian yang berhubungan dengan penerapan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di pasar.

2. Kegunaan praktis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca ataupun masyarakat pada umumnya tentang bagaimana penerapan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di pasar.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang akan meneliti tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pasar. Demi perkembangan ilmu pengetahuan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum memulai penelitian, penulis mendapatkan beberapa kajian pustaka yang relevan dengan tema yang diangkat pada penelitian ini. Kajian pustaka adalah kajian mengenai penelitian-penelitian terdahulu, hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa fokus yang diangkat adalah penelitian yang belum pernah dikaji oleh orang lain. Dan ditemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan, Elena pada tahun 2021 tentang “*Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Labukkang Kota Parepare.*”

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan labukkang Kota Parepare.⁴

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang menggunakan penelitian kualitatif Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Namun demikian terdapat perbedaan, pada penelitian Elena fokus pada pengelolaan sampah secara umum di Kelurahan Labukkang, sedangkan penelitian teliti itu bagaimana implementasi kebijakan system pengelolaan sampah di Pasar serta terdapat dampak yang dapat dihasilkan dari pengelolaan sampah di pasar.

⁴ Elena, “*Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah Di Kelurahan Labukkang Kota Parepare*” (Skripsi sarjana: Unhas, 2021), h.45

2. Penelitian yang dilakukan, Halilurrahman pada tahun 2021 tentang “*Sistem Pengelolaan Sampah Pasar Pagesangan kota Mataram.*”

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, metode analisis data yaitu deskriptif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana merencanakan kebutuhan sarana pengangkut, pengumpul sampah, tempat penampungan sementara yang sesuai dengan kebutuhan.⁵

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang sistem pengelolaan sampah, pasar yang menggunakan penelitian kualitatif. Terdapat perbedaan antara kedua penelitian ini adapula perbedaan terletak pada fokus penelitian adalah terletak pada focus penelitian dimana penelitian terdahulu meneliti terkait sistem pengelolaan sampah di pasar, sedangkan yang akan peneliti teliti berfokus pada implementasi kebijakan sistem pengelolaan sampah di pasar.

3. Penelitian yang dilakukan, Ilviani, Monalisa Ibrahim, Ahmad Mannu dan Rahman Yakub pada tahun 2021 tentang “*Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 07 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Sidenreng Rappang.*”

Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa implementasi kebijakan daerah pada pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang. Persamaan dari penelitian yang akan peneliti teliti yaitu sama sama membahas tentang implementasi kebijakan peraturan Daerah sedangkan, perbedaan pada penelitian ini yaitu berada pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan peraturan daerah mengenai system pengelolaan

⁵ Halilurrahman, “*Sistem pengelolaan sampah pasar Pagesangan Kota Matarm*” (Skripsi sarjana : Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020), h.17

sampah sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti yaitu implementasi kebijakan pengelolaan sampah di pasar.⁶

B. Tinjauan Teori

Setiap penelitian membutuhkan beberapa teori yang relevan untuk mendukung studi ini yang berkaitan dengan judul peneliti.

1. Teori Implementasi Kebijakan

Teori Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar suatu kebijakan dapat tercapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua cara yang bisa dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2003:158).⁷

Menurut teori George C. Edward memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi (communication), (2) sumberdaya (resources), (3) disposisi /sikap (disposition/ attitude), (4) struktur birokrasi (bureaucratic structure) dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.⁸

1. Komunikasi (communication) : Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya untuk kepentingan tertentu atau

⁶ Ilviani, *et. al.*, 'Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 07 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sidereng Rappang', *Jurnal JIA*, 9. 3 (2021)

⁷ Nugroho, Rian. *Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi*. (Jakarta: Media Komputindo, 2003), h. 158

⁸ Lihat Edward III dalam Jamaladdin Ahmad, "Perilaku Birokrasi dan Pengambilan Keputusan", (Makassar: UNM, 2011),h.84

menyebarnya. Disamping itu, sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula;

2. Sumberdaya (resources) : Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program dapat diarahkan kepada yang diharapkan serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana;
3. Disposisi atau Sikap (disposition/attitude) : Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga sikap/respon implementor terhadap kebijakan yakni kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program ke arah penerimaan atau penolakan dan intensitas dari respon tersebut.
4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) : Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak terlepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan, baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

2. Teori Ekosentrisme

Etika lingkungan ekosentrisme adalah sebutan untuk etika yang menekankan ketertarikan seluruh organisme dan anorganisme dalam ekosistem. Setiap individu dalam ekosistem diyakini ini terkait satu dengan lain secara mutual.

Teori ekosentrisme adalah prinsip dasar ekologi dalam yang mengklaim bahwa, seperti manusia, lingkungan secara keseluruhan memiliki hak yang sama untuk hidup dan berkembang. Ekologi dalam mendeskripsikan dirinya sebagai dalam karena secara konsisten mengajukan pertanyaan mendalam tentang mengapa dan bagaimana dan dengan demikian berkaitan dengan pertanyaan filosofis yang mendasar tentang dampak kehidupan manusia sebagai salah satu bagian dari ekosfer, bukan dengan sempit melihat ekologi sebagai cabang disiplin ilmu biologi, dan bertujuan untuk menghindari environmentalisme antroposentris, yang berkaitan dengan konservasi lingkungan hanya untuk eksploitasi oleh dan untuk tujuan manusia, dan inilah yang tidak termasuk filosofis dasar ekologi yang mendalam. Ekologi dalam mencari pandangan yang lebih holistic dari dunia dimana manusia hidup dan berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan yang tidak terpisah dari ekosistem.

Menurut Edra Satmaidi dalam buku Koesnadi Hardjasoemantri ekosentrisme adalah suatu teori etika lingkungan yang memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologi, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Secara ekologis makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup tetapi juga berlaku terhadap semua realitas ekologi⁹

Ekosentrisme juga merupakan kelanjutan dari teori etika lingkungan biosentris. Oleh karena itu teori ini sering disama-samakan karena memang

⁹ Edra Satmaidi, 'Konsep deep ecology dalam pengaturan hukum lingkungan' *jurnal penelitian hukum supermasi hukum*, 24.2 (2015) h.2-3

pada dasarnya keduanya memiliki kesamaan yang banyak antara lain yaitu terdapat penekanan dan pendobrakan cara pandang antroposentris yang membatasi pemberlakuan etika hanya pada komunitas manusia. Keduanya memperluas pemberlakuan etika untuk komunitas yang lebih luas. Pada biosentrisme, konsep etika dibatasi pada komunitas yang hidup, seperti hewan dan tumbuhan. Sedangkan ekosentrisme itu terdapat pemakaian etika yang diperluas untuk komunitas ekosistem seluruhnya baik dari biotik dan abiotic.

Menurut Edra Satmaidi dalam buku Sunardi, krisis lingkungan dianggap terjadi karena perilaku manusia yang dipengaruhi oleh cara pandang antroposentris. Pola perilaku eksploitatif, deskruktif dan tidak peduli pada alam tersebut dianggap berakar pada cara pandang yang hanya memntingkan kepentingan manusia. Apa saja yang boleh dilakukan manusia terhadap alam, sejauh tidak mempunyai dampak yang merugikan kepentingan manusia (dalam artian kepentingan jangka pendek). Kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan walaupun itu ada semata-mata demi memenuhi kepentingan sesama manusia.¹⁰

C. Tinjauan Konseptual

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang

¹⁰ Edra Satmaidi, 'Konsep deep ecologi dalam pengaturan hukum lingkungan' *jurnal penelitian hukum supermasi hukum*, 24.2 (2015) h.3

diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.¹¹

Menurut Usman penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Sedangkan Menurut Setiawan penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna, berikut ini adalah pengertian tentang implementasi menurut para ahli, menurut Nurdin Usman mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan

¹¹ Novan Mamonto, 'Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan', *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1.1 (2018), h.3

atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹²

Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Pengertian Penerapan Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

- a) Adanya program yang dilaksanakan
- b) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.¹³

Secara sederhana implementasi di artikan pelaksanaan atau penerapan, Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan. Sedangkan implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan

¹² Novan Mamonto, 'Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan', *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1.1 (2018), h.3

¹³ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Perss, 2002), h.1598

seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan social yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah

Implementasi atau penerapan adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Sedangkan menurut Guntur setiawan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana. Sedangkan menyatakan bahwa implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program.

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu.

Kebijakan diarahkan pada apa yang senyatannya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Leo Agustino “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.¹⁴

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar suatu kebijakan dapat tercapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakn publik, ada dua cara yang bisa dilakukan yaitu langsung

mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.¹⁵

2. Kebijakan Pengelolaan Sampah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan kegiatan dalam negara baik oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah maupun Masyarakat selalu terikat oleh hukum, termasuk pula dalam hal pengelolaan sampah. Berikut beberapa peraturan yang mengatur perihal pengelolaan sampah di Indonesia :

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah memiliki tugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan

¹⁴ Novan Mamonto, ‘Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan’, *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1.1 (2018) h.4

¹⁵ Nugroho, Rian. *Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi*. (Jakarta: Media Komputindo, 2003), h. 158

berwawan lingkungan. Terkait tugas pengelolaan sampah tersebut, pemerintah memiliki tugas untuk : Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan sampah. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan Upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada Masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah. Melakukan keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Terkait pelaksanaan tugas pengelolaan sampah tersebut, pemerintah mempunyai kewenangan untuk : menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah. Memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan tugas dan kewenangan tersebut, pelaksanaanya dilakukan dengan membagi tugas dan kewenangan pengelolaan sampah mulai dari pemerintah pusat di Tingkat nasional kepada pemerintah di Tingkat provinsi hingga pemerintah di Tingkat kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah di Tingkat provisini dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah yaitu : menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu

provinsi, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Sedangkan, kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah yaitu: menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. Menetelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah baik pusat maupun provinsi. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST), dan/atau tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam undang-undang nomor 18 tahun 2008, diatur juga perihal hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang, khususnya dalam hal pengelolaan sampah. Beberapa hak tersebut antara lain : mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pihak lain yang diberi tanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Berpartisipasi dalam proses pengambilan Keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang

pengelolaan sampah. Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Kemudian terkait kewajiban, setiap orang memiliki kewajiban untuk mengurangi dan menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dengan cara berwawasan lingkungan. Terkait pelaksanaan kewajiban tersebut, selanjutnya diatur oleh peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota masing-masing daerah.

Para pengelola Kawasan pemukiman, Kawasan komersil, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya juga dikenai kewajiban untuk menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Perusahaan atau produsen yang memproduksi produk-produkpun wajib mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya. Selain itu, produsen atau pelaku usaha juga wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Terkait tata cara dan penyediaan fasilitas pemilah sampah dan tata cara pelabelan atau penandaan pengurangan dan penanganan sampah tersebut, harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari peraturan pemerintah.

Pelaku usaha juga wajib menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat mendaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Begitu juga Masyarakat, dalam kegiatan

sehari-hari perlu mengurangi sampah dengan menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Terkait penanganan sampah berupa sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, prosesnya meliputi pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, atau sifat sampah. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Pengelolaan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Tidak hanya pemerintah negara dan pemerintah kabupaten/kota saja, tetapi Masyarakat juga dapat turut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Masyarakat dapat berperan melalui pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah atau pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Dalam peraturan tersebut ditentukan juga beberapa larangan terkait pengelolaan sampah, di antaranya yaitu dilarang untuk : memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengimpor sampah, mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, mengelola

sampah yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Jika ada yang kedapatan melanggar larangan diatas, maka pemerintah daerah melalui peraturan daerah dapat menetapkan sanksi pidana berupa kurungan atau denda terhadap pelanggar. Bagi pengelola sampah yang melanggar ketentuan dan persyaratan juga dapat dikenai sanksi administrative, yaitu berupa denda atau pencabutan izin usaha.

b. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016

Peraturan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 07 tahun 2016 merupakan landasan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang disusun berdasarkan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang yang di tetapkan pada tanggal 29 April 2016.

Peraturan daerah tersebut, pada dasarnya merupakan peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, namun dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 ini, hal-hal yang berkaitan dengan pebagian tugas pokok dan fungsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Lembaga teknis yang dibentuk untuk melakukan pengelolaansampah di kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang diatur lebih rinci.

Dalam peraturan ini, pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan beberapa azas, yaitu : azas tanggung jawab, azas berkelanjutan, azas manfaat, azas keadilan, azas kesadaran, azas kebersamaan, azas keselamatan, azas keamanan dan azas nilai ekonomi.¹⁶

Azas tanggung jawab adalah pengelolaan sampah yang dilakukan dengan mewujudkan hak masyarakat berupa lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lalu azas berkelanjutan adalah pengelolaan sampah dengan menggunakan metode dan Teknik yang ramah lingkungan. Azas manfaat adalah pengelolaan sampah dengan menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat. Azas keadilan yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua Masyarakat dan dunia usaha untuk mengambil peran dalam pengelolaan sampah

Azas kebersamaan merupakan pengelolaan sampah yang disertai dengan sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah oleh semua orang. Azas keselamatan merupakan pengelolaan sampah yang menjamin keselamatan manusia. Azas keamanan merupakan pengelolaan sampah yang menjamin dan melindungi Masyarakat dari berbagai dampak negatif sampah. Azas nilai ekonomi merupakan azas yang dikelola sehingga memiliki nilai tambah.

Berdasarkan azas-azas tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang membentuk strategi dan kerangka teknis

¹⁶ Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Pasal Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2

terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tujuan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Pengurangan sampah tersebut yaitu pembatasan timbulan sampah, pendaur ulangan sampah, dan pemanfaatan Kembali sampah. Terkait pengurangan ini, pemerintah daerah akan melakukan pemantauan dan supervise pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan kepada Masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil prodik daur ulang, dan guna ulang sampah.

Penanganan sampah sebagaimana yang dimaksud diatas dilakukan dengan cara pewadahan dan pemilihan, kemudian pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah. Pemilahan sampah dilakukan mulai dari sampah rumah tangga sesuai jenis organik atau anorganik. Lalu pengumpulan adalah pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga di TPS, TPST, dan/atau TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai jenis sampah¹⁷

Pengangkutan sampah rumah tangga dilaksanakan dengan membagi tanggung jawab pada Lembaga pengelolaan sampah yang di bentuk oleh RT/RW atau kelurahan, tugas dari Lembaga pengelolaan tersebut adalah melakukan pengangkutan sampah rumah tangga ke TPS, dan/atau TPST. Sampah yang berada di TPS dan TPST kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah untuk mengangkutnya ke TPA. Sedangkan sampah Kawasan pemukiman, Kawasan komersil, Kawasan industry, Kawasan khusus

¹⁷ Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Pasal Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2

menjadi tanggung jawab pengelolaan Kawasan tersebut, tetapi difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk pengangkutan mulai dari sumber sampah, ke TPS, TPST, hingga ke TPA.¹⁸

Selain itu, Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana yang telah disusun dengan menyediakan barang dan jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampah, serta dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan jasa layanan pengelolaan sampah dengan tarif yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Selain membentuk Lembaga-lembaga yang menjalankan pengelolaan sampah sebagaimana yang dipaparkan diatas, pemerintah daerah juga dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah atau menjalin kemitraan dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah. Kerja sama antar pemerintah daerah dapat dilakukan dengan melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota pada suatu provinsi atau antar provinsi. Kerja sama tersebut mencakup : penyediaan/Pembangunan TPA, sarana dan prasarana TPA, pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA, pengelolaan TPA, atau pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.²⁰

¹⁸ Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Pasal Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 24

¹⁹ Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Pasal Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 42-44

²⁰ Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Pasal Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 48

sedangkan untuk kemitraan, pemerintah daerah dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah dapat melakukan : penarikan retribusi pelayanan persampahan, penyediaan/Pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya, pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA, pengelolaan TPA dan/atau pengelolaan produk olahan lainnya.²¹

Dari berbagai mekanisme yang dipaparkan diatas, Bupati memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah. Dengan ini, Bupati juga dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah dan pembinaan yang akan dilakukan meliputi penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah.²²

Dari pemaparan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam peraturan Daerah No. 07 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah ini meliputi pembentukan Lembaga-lembaga pengelola sampah serta pembagian tugasnya, mekanisme pelaksanaan pengelolaan sampah, sehingga ketentuan terkait larangan dan sanksinya. Tetapi, peraturan daerah ini tidak berdiri sendiri, beberapa bagian pada peraturan ini masih bertautan dengan peraturan lainnya, seperti peraturan tata ruang kabupaten/kota, peraturan retribusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, dengan adanya peraturan ini, peraturan daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan pengelolaan sampah.

²¹ Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Pasal Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 39-41

²² Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Pasal Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 54-55

3. Pengelolaan Sampah

Penyelenggaraan sampah merupakan domain pelayanan public dimana pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi Masyarakat. Pengelolaan sampah juga dapat diharapkan dapat memperkecil masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan hidup dan Kesehatan Masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah dalam skala nasional telah diatur dalam dalam Undang-Undang No. 18 3 Tahun 2008 tentang “Pengelolaan Sampah”, dimana pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa sampah yang dikelola adalah:

- a) Sampah Rumah tangga
- b) Sampah sejenis sampah rumah tangga
- c) Sampah spesifik²³

Kemudian dijelaskan tujuan dari pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber dana. Secara sederhana, isi undang-undang tersebut telah menjelaskan bahwa pengelolaan sampah yang tepat dapat bernilai ekonomi bagi Masyarakat setempat.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), yang dimaksud dengan sampah adalah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang

²³ Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

merupakan sisa dari kegiatan manusia harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud dalam UUPS meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.

Untuk dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan ini, masyarakat dan para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diharapkan dapat menggunakan bahan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh proses alam. Penanganan sampah yang dimaksud dalam UUPS adalah kegiatan yang diawali dengan pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.

Langkah selanjutnya adalah pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara, dan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah sementara menuju ke tempat pemrosesan akhir. Kemudian sampah yang telah terkumpul di tempat pemrosesan akhir dikelola dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dan/atau diproses untuk mengembalikan hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yakni pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Menggambarkan secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut.

- 1) Pengumpulan, diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong, atau tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu;
- 2) Pengangkutan, yaitu mengangkut sampah dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu ke tempat pembuangan akhir/pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA);
- 3) Pembuangan akhir, dimana sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.²⁴

Adapun beberapa prinsip 3R dapat diuraikan sebagai berikut.

- a) Prinsip pertama adalah reduce atau reduksi sampah, yaitu upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara mengubah pola hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari

²⁴ Bagja Waluya.” *Pengelolaan Lingkungan Hidup: Pengelolaan Sampah*”, (Bandung:Universitas Pendidikan Indonesia, 2020), h.11

yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat/efisien dan hanya menghasilkan sedikit sampah;

- b) Prinsip kedua adalah reuse yang berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengolahan), seperti menggunakan kertas bolak balik, menggunakan kembali botol bekas minuman untuk tempat air, dan lain-lain. Dengan demikian reuse dapat memperpanjang usia penggunaan barang melalui perawatan dan pemanfaatan kembali barang secara langsung;
- c) Prinsip ketiga adalah recycle yang berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna menjadi bahan lain atau barang yang baru setelah melalui proses pengolahan. Beberapa sampah dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi dan alat yang sederhana, seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki dan sebagainya, atau sampah dapur yang berupa sisa-sisa makanan untuk dijadikan kompos.²⁵

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan bertahap yang pada dasarnya dilakukan untuk mengolah sampah agar dapat diproses menjadi bentuk lain yang memberikan manfaat dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Pengelolaan sampah yang dimaksud pada penelitian ini adalah kegiatan pengelolaan sampah yang

²⁵ Luh Evi Trisnawati, dkk.,” *Manajemen Pengelolaan Sampah Melalui TPS3R Tempat Pengolahan Sampah Reuse-Reduce-Recycle*”, (Jurnal Locus Majalah Ilmiah FISIP), Vol 9, No. 1, Pebruari 2018, hlm 80

dilakukan pada tingkat rumah tangga, berupa pengurangan pemakaian bahan yang sulit terurai, pemilahan sampah, pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara, pemanfaatan kembali sampah, serta kegiatan kebersihan seperti gotong royong untuk kerja bakti di lingkungan tempat tinggal.

D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir Penelitian ini penulis membahas bagaimana implementasi sistem pengelolaan sampah di pasar Lawawoi Kel. Bangkai, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap, maka di buat kerangka pikir guna untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian serta dengan mempermudah khalayak umum dalam memahaminya.

Gambar 1.1
(Kerangka Pikir)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari fokus penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif artinya penelitian ini tentang data yang dikumpulkan dan diuraikan dengan kata-kata, misalnya dari hasil wawancara antara peneliti dengan informan.²⁶ Adapun alasan penulis menggunakan penelitian tersebut, karena dalam sebuah penelitian harus dilakukan penelitian secara langsung dengan objeknya, untuk mengamati langsung dan melakukan proses wawancara dengan objek yang akan diteliti sehingga mendapatkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan metode.

Metode Penelitian merupakan cara peneliti untuk menggali faktor-faktor psikologi yang melatarbelakangi perilaku manusia, sehingga bisa dijelaskan, dianalisis, serta dimengerti. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif yaitu menganalisis hasil penelitian lapangan dan menjelaskan sesuai apa yang diperoleh.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang sumber datanya bukan berupa angka seperti penelitian kuantitatif, melainkan data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Alasan peneliti menggunakan data kualitatif ialah peneliti ingin menjelaskan serta mendalami dari rumusan masalah. Dalam penelitian ini,

²⁶Wahyudi, *Proposal Skripsi Strategi Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Remaja Di Dusun Lombo'na Kabupaten Majene* (Parepare, 2019). h. 36.

peneliti ingin menggali informasi atau fakta-fakta tentang implementasi kebijakan system pengelolaan sampah di Pasar lawawoi Kab.Sidrap, dengan data yang digunakan berupa catatan-catatan verbal atau semistruktur dari hasil wawancara dan observasi, oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode analisis data deskriptif.

Menurut Moleong Lexi j, penelitian dengan penelitian kualitatif ini bermaksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode penelitian yang ada, yaitu wawancara dan pengamatan (observasi). Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.²⁷

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Suatu penelitian memerlukan tempat penelitian yang akan dijadikan obyek untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung tercapainya sebuah tujuan penelitian. Lokasi penelitian ini adalah lokasi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penelitian. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Pasar Tradisional Lawawoi kelurahan Bangkai Kecamatan Watang pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.

²⁷ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 1-4.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan lamanya (menyesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian) dan kalender akademik di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Implementasi kebijakan sistem pengelolaan sampah dipasar Lawawoi kelurahan Bangkai Kecamatan Watang pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yaitu sumber informasi yang akan deperoleh peneliti melalui penelitian yang akan dilakukan. Data yang didapatkan nantinya akan diolah sehingga menjadi informasi baru yang dapat bermanfaat oleh pembacannya. Menurut Lofland sebagaimana yang dikutip oleh Lexi J.Meleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan selebihnya merupakan data tambahan. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan dua jenis sumber data yang dibutuhkan yakni sumber data primer yang menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data sekunder yaitu menggunakan data-data PAREPARE seperti jurnal-jurnal, buku, karya ilmiah.²⁸

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data baik secara individual atau perorangan, data tersebut diperoleh dari proses peninjauan langsung pada objek penelitian yang ada dilapangan, dan data tersebut harus dicari melalui narasumber atau responden, yaitu orang yang

²⁸ Djama'an Satori dan Aan Kamariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2008), h.50.

dijadikan sasaran untuk mendapatkan informasi ataupun data mengenai penelitian.²⁹ Data primer merupakan data otistik atau data yang berasal dari sumber pertama. Sumber data penelitian berasal dari data lapangan yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengelola pasar, pedagang, pembeli serta masyarakat setempat yang bermukim di sekitar Pasar tradisional lawawoi kelurahan Bangkai.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.³⁰ Adapun data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen, buku-buku, internet ataupun data lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder ini diperoleh untuk memperoleh hasil temuan yang didapatkan di lapangan serta melengkapi informasi yang telah didapatkan sebelumnya.³¹ Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjeknya. Data sekunder dapat dikatakan juga sebagai sumber data tambahan untuk memperkuat data pokok dalam melakukan wawancara dengan mahasiswa. Data tersebut dapat berupa, jurnal, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

²⁹ Radial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h.359

³⁰ Lexi J. moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2008), h. 157

³¹ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015) h, 62

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara peneliti mengamati secara langsung bagaimana keadaan yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang sebenarnya dari masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.³² Dalam observasi ini, peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, hanya sebagai pengamat independen. Metode ini digunakan penyusun untuk memperoleh data tentang bagaimana Implementasi kebijakan system pengelolaan sampah di Pasar. Peneliti melakukan pengamatan langsung dengan membawa data observasi yang telah disusun sebelumnya untuk melakukan pengecekan kemudian peristiwa yang diamati dicocokkan dengan data observasi. Observasi tidak terbatas pada orang tetapi dapat dilakukan pada objek-objek lain, seperti benda, suatu peristiwa ataupun pada alam.³³

2. Wawancara

Menurut Stewart & Cash, wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi.³⁴ Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya

³² Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 84.

³³ Farida, Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), h. 132

³⁴ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), h. 118.

dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan narasumber, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.

Wawancara adalah kumpulan pertanyaan yang harus dijawab testi. Pertanyaan diatas memberitahu agar tidak menghakimi orang lain dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit mereka jawab. Seorang pewawancara tidak berhak membuat testi kebingunan dengan keharusan menjawab masalah penelitian.³⁵

Sebelum melakukan wawancara peneliti harus menyiapkan instrumen wawancara yang disebut pedoman wawancara, pedoman ini berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang meminta antuk dijawab atau direspon oleh responden. Bentuk pertanyaan atau pernyataan bisa sangat terbuka sehingga responden mempunyai keleluasan untuk memberikan jawaban atau penjelasan.

3. Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, juga dokumentasi hal yang dilakukan untuk melihat dokumen-dokumen tentang objek yang di teliti, dilakukan dokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian melalui foto atau gambar, sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.³⁶ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Linclon dan Guba dokumen merupakan setiap bahan

³⁵ Kasmadi dan Nia Siti Sunariah, *Penduan Medoren Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta,2016), h.72

³⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. IV; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008) h. 221

tertulis. Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini berupa bahan tertulis yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai sumber data yang bermanfaat untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramal suatu data .

Pengumpulan data melalui penggunaan sumber-sumber tertulis yang berupa buku, majalah, arsip-arsip, laporan-laporan penelitian terlebih dahulu dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.³⁷ Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode. Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan data dan menganalisis data. Terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal (data) lain untuk pengecekan atau perbandingan data.³⁸ Melihat derajat kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian diperlukan suatu standarisasi. Dalam penelitian kualitatif standar tersebut disebutkan keabsahan data. Menurut Sugiyono pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, uji *transferability*, uji *dependability*, dan uji *confirmability*.

³⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Makalah dan Skripsi), (Parepare:IAIN Parepare, 2020), h. 23

³⁸ Sumasno Hadi, Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi, (*jurnal Ilmu Pendidikan, Volume, 3,2013*) h 75

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah tahap yang bermanfaat untuk Data Analisis menggunakan beberapa langkah sesuai dengan teori Miles, Huberman dan Saldana yakni menganalisis data dengan tiga langkah: reduksi kata (*data reduction*), menyajikan data (*data display*) dan menarik kesimpulan (*conclusion drawing*).

Adapun data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data ini dilakukan dengan cara mengorganisasikan data yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan data ke dalam bagian-bagian menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data sesuai dengan masalah penelitian dalam kesimpulan agar mudah untuk dipahami.

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisa data terdapat beberapa komponen yaitu

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data.

³⁹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2015),h.10

b. Penyajian data

Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Informasi yang didapat dilapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Hal ini bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan.

c. Penarikan kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif dapat bersifat sementara apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti berusaha untuk memahami, menganalisis, dan mencari makna dari kata yang dikumpulkan. Akhirnya setelah data terkumpul akan diperoleh suatu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat adalah berdasarkan penyajian data yang ada. Uraian hasil penelitian dirangkum dalam suatu keterangan mengenai hasil penelitian tersebut. Keterangan tersebut adalah hasil pengecekan ulang tentang fenomena dilapangan yang terjadi, setelah dibandingkan dengan teori yang ada diadakannya suatu penarikan kesimpulan/verifikasi.

Data Analisis menggunakan beberapa langkah sesuai dengan teori Miles, Huberman dan Saldana yakni menganalisis data dengan tiga langkah:

reduksi kata (*data reduction*), menyajikan data (*data display*) dan menarik kesimpulan (*conclusion drawing*).

Adapun data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data ini dilakukan dengan cara mengorganisasikan data yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan data ke dalam bagian-bagian menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data sesuai dengan masalah penelitian dalam kesimpulan agar muda untuk dipahami.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pasar Lawawoi merupakan satu-satunya pasar Tradisional yang ada di kecamatan Watang pulu, yang beroperasi setiap hari Selasa, Hari Kamis, dan Hari minggu. Pasar lawwawoi terletak di Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kab.Sidrap. dengan luas wilayah Kecamatan Watang Pulu 151.31 Km². Lebih spesifiknya Pasar Lawawoi terletak Di Kelurahan Bangkai yang merupakan salah satu kelurahan dari 10 Desa/Kelurahan yang ada di kecamatan Watang Pulu, dengan Jumlah penduduk sebanyak 3.982 jiwa yang terdiri dari 2.017 Laki-laki dan 1.965 Perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.128. Letak Pasar Lawawoi secara geografi berbatasan dengan wilayah sebagai berikut

- 1) Sebelah utara : Desa Ciro-ciroe
- 2) Sebelah Selatan : Kelurahan uluale
- 3) Sebelah Barat : Kelurahan Lawawoi
- 4) Sebelah Timur : Kelurahan Uluale

Dalam suatu pasar tentulah ada orang yang mengelolanya baik dikelola secara mandiri atau swasta maupun dinaungi oleh pemerintah daerah setempat. Pasar Lawawoi merupakan pasar yang dikolah dan bejalan dibawah naungan pemerintah daerah oleh karenanya pasar lawawoi memiliki struktural pengelolaan antaranya sebagai berikut:

Gambar 1.2
(Struktural Petugas Pengelola Pasar Lawawoi)



Berdasar dari struktural tersebut dapat kita lihat bahwa pengelolaan pasar di kelolah dengan baik meskipun ada beberapa pengelolaan belum terlaksana dengan benar dan efektif akan tetapi para petugas pengelolaan pasar telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola pasar dengan sangat baik dengan menyediakan

beberapa fasilitas yang dapat menunjang keberlangsungan kegiatan yang ada di Pasar Lawawoi.

Berikut ini beberapa jenis pedagang yang menjajakan dagangannya di pasar lawawoi antara lain sebagai berikut: ⁴⁰

NO	Jenis Pedagang	L	P	Jumlah
1	Sayuran	16	20	36
2	Buah-Buahan	12	5	17
3	Kain dan Pakaian	11	23	34
4	Kue dan jajanan	6	9	15
5	Ayam Potong	4	6	10
6	Bebek/itik	2	5	7
7	Daging	3	2	5
8	Ikan	12	3	15
9	Lainnya	13	21	34
Total		79	94	173

Tabel A.1 Jenis-jenis pedagang dan barang dagangan beserta jumlahnya

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Lawawoi terkait dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Pasar. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara baik kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab.Sidrap, Pengelola Pasar Lawawoi, Pedagang, UPT Pengelolaan Sampah

⁴⁰ Bapak Muh Rusdi, Kepala Pengelola Pasar, *Wawancara* di Pasar Lawawoi , 19 Oktober 2023.

Kec.Watang Pulu/ Pengelola TPA Patommo serta Masyarakat disekitar lingkungan pasar. Adapun ulasan tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian.

Adapun hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis kurang lebih empat minggu terdapat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di pasar Lawawoi Kab.Sidrap, dan Faktor-Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di pasar Lawawoi Kab.Sidrap. Adapun hasil penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Pasar Lawawoi Kab.Sidrap

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang ada di pasar lawawoi terdapat di undang-undang Nomor 08 Tahun 2008 yang dijadikan aturan dasar dalam pengelolaan sampah di Indonesia, lalu di pertegas dalam aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kab.Sidenreng rapping yaitu PERDA No 07 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah yang didalamnya telah membahas tentang bagaimana strategi, struktur organisasi kerja, serta berbagai perangkat atau teknisi dalam pengelolaan sampah yang ada di Kab.Sidenreng Rapping termasuk yang ada di pasar Lawawoi yang ada di Kecamatan Watang pulu.

Pengimplementasian pengelolaan sampah di Pasar Lawawoi yang dilakukan setiap hari pasar (hari Selasa, Kamis, Dan Hari Minggu) di mulai saat kegiatan perdagangan di pasar telah selesai, yaitu mulai pukul 15.00 WITA hingga 17.00 WITA pengelolaan sampah di Pasar Lawawoi terdiri dari beberapa tahapan diantaranya:⁴¹

⁴¹ Bapak Herul, Petugas Kebersihan Pasar, *Wawancara* di Pasar Lawawoi , 19 Oktober 2023.

1) Pengumpulan Sampah

Tahapan pengumpulan sampah, sisa-sisa dari kegiatan jual beli di pasar, seperti sampah organik dan sampah non organik dikumpulkan oleh petugas kebersihan yang berjumlah 3 orang. Petugas kebersihan mengumpulkan sampah di setiap atau tempat dengan menyapu dan menggaruk sampah yang tercecer dan yang ada di sekitar lokasi pasar Lawawoi, kemudian sampah yang sudah di kumpulkan di angkut menggunakan motor gerobak menuju truk sampah yang ada di samping pasar, lalu kemudian sampah tersebut di pindahkan kedalam bak truk mobil pengangkut sampah.

Selanjutnya pada bagian pemindahan sampah ke bak truk sampah, ada 2 orang petugas kebersihan yang berada di samping truk, kemudian melemparkan sampah kepada 1 orang petugas kebersihan yang berada di atas truk. 1 orang petugas kebersihan yang ada diatas truk, lalu memadatkan sampah didalam bak truk hingga sampah yang ada didalam motor gerobak tersebut bisa muat didalam bak truk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herul sebagai salah satu petugas kebersihan di Pasar Lawawoi.

“sampah yang telah diangkut dari kios-kios pedagang kemudian dikumpulkan di mobil truk pengangkut sampah, jadi semua jenis sampah baik itu sisa sayuran, buah-buahan yang mulai membusuk, sisa-sisa dari badan hewan seperti sisik ikan, kuku dan kaki ayam, serta sampah kertas, karton, karung dan sampah plastik di kumpulkan dan disatukan dalam bak mobil truk tanpa di pilih dan dipisah-pisahkan.”⁴²

Berdasarkan keterangan yang diberikan Bapak Herul, sampah yang ada di Pasar ternyata langsung dikumpulkan tanpa di pilih terlebih dahulu dan

⁴²Bapak Herul, Petugas Kebersihan Pasar, *Wawancara* di Pasar Lawawoi , 19 Oktober 2023.

dipisahkan antara sampah basah dan sampah kering, semuanya langsung di satukan di dalam bak truk, berbagai jenis sampah seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan bagian dari hewan seperti sisik ikan ataupun kuku dari kaki ayam potong, serta jenis sampah yang lainnya seperti kertas, kardus, plastik dan karung serta sampah lainnya.

Setelah seluruh sampah dari kegiatan jual beli yang ada di pasar terkumpul di atas bak mobil truk, petugas kebersihan kemudian menutup atas bak menggunakan tali tambang dan jarring-jaring serta mengikat semua sisi bak, sehingga pada saat pengangkutan sampah yang ada diatas bak mobil truk tidak jatuh dan tercecer saat truk menuju TPA Patommo.

Wawancara dengan Bapak Mustaking selaku Kepala UPT Pengelolaan sampah kecamatan Watang Pulu/TPA Patommo menjelaskan bahwa

“sakingnya ada sekitar 1,34 Ton sampah yang akan diangkut oleh petugas kebersihan setiap hari pasar. Dengan jumlah volume tersebut diangkut oleh petugas kebersihan sebanyak 3 kali di setiap hari Ahad, Selasa, Dan hari kamis”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mustaking yang menegaskan bawa jumlah volume sampah yang dihasilkan pasar setiap Hari Pasar itu sebanyak 1,34 ton, yang dikumpulkan oleh petugas kebersihan dan diangkut ke TPA patommo sebanyak 3 kali

2) Pengangkutan Sampah

Tahapan pengangkutan sampah di Pasar Lawawoi ini, sampah yang sudah di kumpulkan oleh petugas kebersihan dengan menggunakan motor gerobak

⁴³Bapak Mustaking, Kepala UPT Pengelolaan sampah Kecamatan Watang Pulu, *Wawancara di TPA Patommo*, 27 Oktober 2023.

kemudian di tampung di bak mobil truk sampai penuh, dan tahap selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan dan diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Patommo yang ada di kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kab.Sidrap. pada tahap pengangkutan ini pula pihak pengelola pasar beserta petugas kebersihan pasar bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Sidrap dengan di fasilitasi mobil truk pengangkutan sampah atau sering di sebut dengan *Dump Truk* beserta dengan supir dan kernet menuju TPA Patommo.

Wawancara yang disampaikan oleh Bapak Hadi selaku sopir truk pengangkutan sampah

“kalau penuhmi baknya truk langsung di angkutmi ke TPA Patommo, jadi kalau sampai mi di TPA langsungmi di bongkar baru Kembali ke pasar untuk ambil tumpukan sampah selanjutnya, kadang dalam satu hari itu bisa 2-3 kali bolak balek untuk angkut itu sampah”⁴⁴

3) Proses akhir sampah

Tahap akhir ini, sampah yang ada di pasar Lawawoi yang telah diangkut oleh petugas pengangkut sampah menuju TPA Patommo, kemudian di buang seluruhnya pada lahan terbuka atau *open dumping* pada area yang telah disediakan sebagai tempat pembuangan sampah di TPA Patommo

Sampah yang di bawa ke TPA tidak di Kelola sesuai dengan pengelolaan sampah pasar yang seharusnya yaitu pengelolaan sampah berbasis lingkungan atau 3 R (*Reduce, Reuse dan Recycle*).

Pada semua tahapan pengelolaan kebersihan yang ada dipasar terbih pengelolaan sampah yang ada di pasar di jelaskan dalam bentuk ilustrasi gambar tahapan pengelolaan sampah yang ada di Pasar lawawoi antara lain sebagai berikut :

⁴⁴ Bapak Hadi, Supir truk bak sampah DLH. Kab.Sidrap, *Wawancara* di Pasar Lawawoi, 19 Oktober 2023.

Gambar 1.3
(Tahapan Pengelolaan Sampah)



Adapun beberapa bidang yang ada di pasar Lawawoi yang wajib di bayar oleh para pedagang yang ada di Pasar Lawawoi dengan segala fasilitas yang disediakan yaitu seperti bidang jasa yang biasanya menangani permasalahan sewa tempat atau lapak berjualan para pedagang, Bidang kebersihan yang biasanya menangani mengenai retribusi kebersihan dan Bidang keamanan yang biasanya menangani masalah keamanan yang ada di Pasar Lawawoi antara lain sebagai berikut :⁴⁵

1) Bidang Jasa

Para pedagang yang akan berjualan di Pasar Lawawoi sebelumnya akan melakukan koordinasi dan izin kepada Kepala pengelola pasar. Pedagang yang akan berjualan mengajukan permohonan kepada pengelola pasar berupa dimana tempat dan seberapa luas tempat yang akan di gunakan untuk berdagang, kemudian pengelola pasar akan menentukan biaya sewa sesuai dengan lokasi atau tempat yang dipilih pedagang tersebut, dengan rata-rata harga sewa yang di tetapkan oleh pengelola pasar kisaran Rp.500.000 – Rp. 1.000.000 per 1-3 meter atau sering di sebut dengan per petak dalam kurun waktu sewa sebanyak satu tahun.

Dengan penyewaan tersebut pedagang berhak menjajakan barang dagangannya pada tempat atau kios yang dipilih sebelumnya tanpa harus khawatir lahannya akan digunakan oleh pedagang yang lainnya serta berhak menerima pelayanan dan fasilitas yang telah di sediakan oleh pengelola pasar. Sehingga hal tersebut membuat pedagang jadi lebih leluasa untuk berdagang dan secara resmi terdaftar sebagai pedagang di Pasar Lawawoi.

Terkait dengan status pasar Lawawoi sudah terdaftar secara resmi dan berada di naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Sidrap, dengan begitu

⁴⁵ Bapak A.Parawangsa, staf retribusi Pasar, *Wawancara* di Pasar Lawawoi , 19 Oktober 2023.

pengelolaan pasar Lawawoi dikenakan Kewajiban untuk menyerahkan Setoran dalam bentuk bagi hasil kepada pemerintah melalui dinas yang terkait sebesar Rp.55.000 per hari Pasar atau Rp.660.000 perbulan

2) Bidang Keamanan

Para pedagang di Pasar Lawawoi yang juga merupakan sebagian besar dari penduduk sekitar dan memiliki barang yang cukup banyak untuk di bawa pulang kerumahnya maka pedagang memutuskan untuk menyimpan barang dagangannya dipasar. Oleh karena itu pihak pengelola pasar juga menyediakan fasilitas dengan membentuk petugas keamanan pasar guna untuk menjaga agar barang-barang dagangan yang disimpan di Pasar Lawawoi tidak hilang atau dicuri. Pengadaan petugas keamanan tersebut dilakukan secara swadaya oleh pihak pengelola pasar dengan melibatkan warga setempat pula sebagai petugas keamanan.

Dengan adanya pelayanan keamanan tersebut, para pedagang dikenakan biaya retribusi keamanan atau iuran setiap hari pasar itu sebesar Rp.2000. setelah memberikan retribusi atau iuran keamanan, para pedagang mendapatkan hak keamanan terhadap barang dagangan yang disimpan dan terhindar dari gangguan pihak-pihak yang akan mengganggu proses perdagangan di Pasar Lawawoi

3) Bidang Kebersihan

Para pedagang yang berdagang setiap hari Pasar tentu lah akan menghasilkan sampah dari saat mulainya proses perdagangan sampai selesai. Sampah-sampah yang dihasilkan merupakan sisa-sisa ataupun barang yang tidak lagi terpakai, seperti potongan sayur, buah yang busuk, potongan bagian hewan seperti sisik ikan, kaki ayam dan sebagainya. Walaupun sampah pembungkus seperti kertas, karton, karung yang sudah seharusnya dikelola agar tidak menimbulkan dampak

pencemaran terhadap lingkungan yang dapat mengganggu aktivitas perdagangan di hari berikutnya. Oleh karena itu, pengelola pasar membentuk petugas kebersihan guna untuk melakukan penanganan kebersihan yang dihasilkan dari kegiatan jual beli atau kegiatan transaksi di Pasar Lawawoi.

Dengan adanya petugas kebersihan tersebut, pedagang akan dikenakan biaya iuran atau retribusi kebersihan sebanyak Rp.2000 per hari. Sebagai ganti dari biaya yang di bayar oleh para pedagang, sehingga pedagang berhak mendapatkan tempat atau area berdagang selalu dalam keadaan bersih dan siap untuk digunakan berdagang.

Sama seperti petugas keamanan, petugas kebersihan pula di bentuk secara swadaya oleh pihak pengelola pasar serta menjalin kerja sama serta berkoordinasi dengan pihak UPT Kecamatan Watang Pulu dan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Sidrap. Namun, dalam Hal pengangkutan sampah dari pasar Lawawoi ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Patommo yang berada di Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu, Kab Sidrap.

Dalam Proses pengangkutan sampah tersebut, pihak pengelola pasar dikenai setoran sebesar Rp.540.000 atau rata-rata Rp.45.000 per hari kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab.Sidrap. Atas setoran tersebut DLH Kab.Sidrap memastikan bahwa sampah di Pasar Lawawoi akan diangkut secara keseluruhan setiap hari pasar.

Berdasarkan sumber pemasukan berupa penarikan biaya sewa dan biaya retribusi keamanan dan kebersihan tersebut, pengelolaan pasar kemudian mengalokasikan pemasukan tersebut untuk membayar gaji para petugas keamanan dan petugas kebersihan, begitu pula digunakan untuk pengadaan fasilitas maupun

perawatannya, hingga peningkatan pelayanan bagi para pedagang di pasar Lawawoi. Dengan adanya sistem yang mengatur mekanisme kebijakan dan berbagai pembiayaan yang telah disusun secara teratur itu pun, maka proses perdagangan di Pasar Lawawoi bisa berjalan dengan lancar dan kondusif.

Para pedagang yang berjualan di Pasar Lawawoi juga turut menyampaikan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh para petugas pengelola pasar Lawawoi dinilai cukup baik, namun tidak sedikit dari beberapa pedagang juga turut menyampaikan beberapa kekurangan-kekurangan, khususnya dalam hal pelayanan kebersihan lingkungan.

Ibu Lili Indrawati selaku penjual gado-gado dalam wawancara, beliau mengungkapkan bahwa :

“adanya proses pengelolaan sampah di Pasar Lawawoi cukup membantu para pedagang karena pedagang tidak lagi dibebankan untuk membersihkan sisa-sisa barang atau sampah yang dihasilkan dari kegiatan jual beli sayur. Sampah sayur nantinya akan diurus oleh petugas kebersihan pasar, sehingga sampah yang dihasilkan tidak berserakan di area menjualku, dengan begitu juga, saya bisa pulang lebih cepat dan beristirahat.”⁴⁶

Ibu Lili Indrawati menjelaskan bahwa adanya pengelolaan sampah di Pasar Lawawoi ini sangat memudahkan beliau. Dengan adanya petugas kebersihan pula dapat memudahkan Ibu Yanti karena setelah kegiatan jual beli berlangsung ibu Yanti bisa langsung pulang kerumahnya tanpa harus membersihkan sisa-sisa dari berjualan sayur di area berdagangnya, serta dapat berjualan dengan keadaan bersih di hari pasar berikutnya.

Adapun penjelasan dari hasil wawancara dengan Ibu Linda selaku penjual Kue sebagai berikut :

“menurutku dek dengan adanya petugas kebersihan begini sebenarnya na mudahkan ka dalam menjual juga, disini lain pembeliku lebih yakin dengan

⁴⁶ Ibu Lili Indrawati, Penjual Gado-gado, *Wawancara* di Pasar Lawawoi, 19 Oktober 2023.

kue-kue yang dijual karena naliat area atau tempat menjualku bersih tidak repot-repot meka juga bersihkan sisa-sisa pembungkus kue ku kah sudah ada yang bersihkan ”⁴⁷

Dari penjelasan Ibu Linda bahwa adanya petugas kebersihan tersebut pembelinya lebih percaya dan lebih yakin terkait kebersihan kue yang dijualnya, bukan hanya itu dengan adanya petugas kebersihan tersebut jadi lebih memudahkan pekerjaannya karena sudah tidak lagi membersihkan area atau tempat berjualannya.

Penjelasan selanjutnya dari Ibu Herlina Selaku penjual pakaian menegenai dampak dari adanya petugas kebersihan di pasar Lawawoi

“menurutku bagus sekali, berdampak baik sekali dek karena adanya petugas kebersihan serta adanya kegiatan pemebrsihan ketika kegiatan berjualan telah selesai, jadi itu kalau adami pembeli pasti lebih nyaman liat baju atau celana karena ndg ada bau-bau yang menyengat yang berasal dari tumpukan sampah, karena memang tumpukan sampah itu ndg ada”⁴⁸

Adanya petugas kebersihan serta adanya kegiatan pembersihan lahan area menjual ketika kegiatan jual beli telah selesai, memberikan dampak positif sehingga para pembeli yang singgah untuk membeli pakaian itu merasa nyamana karena ndgf ada bau-bau sampah yang menyengat.

Penjelasan selanjutnya dari area penjual lainnya, seperti Pak Mana salah satu penjual ikan yang ada di Pasar Lawawoi, beliau menjelaskan sebagai berikut.

“Bagus sekakali semenjak adanya itu petugas kebersihan selain sampah kering, mereka juga membersihkan smapah basah seperti sampah yang sering di hasilkan oleh penjual ikan seperti saya, sisa-sisa dari isi perut ikan dan sisiknya itu mereka juga bersihkan sehingga kalau hari padsar selanjutnya itu tidak adami baunya, karena ta tau ji itu dek kalau sampah basah seperti itu rawan sekali di kerumuni lalat dan cepat sekali busuk serta berbau. Cuman yang perlu di tingkatkan itu dek saluran airnya, krena setiap kami membilas ikan, air dari bilasannya di buang di selokan jadi kalau musim hujan bisaji na bawa air di selokan, tapi kalau musim kemarau seperti sekarang ini air bilasan ikan yang dibuang diselokan itu mengendap dan mengeluarkan bau amis.”⁴⁹

⁴⁷ Ibu Linda, Penjual Kue, *Wawancara* di Pasar Lawawoi, 19 Pktober 2023

⁴⁸ Ibu Herlina, Penjual Pakaian, *Wawancara* di Pasar Lawawoi, 19 Oktober 2023.

⁴⁹ Bapak Mana, Penjual Ikan, *Wawancara* di Pasar Lawawoi, 19 Oktober 2023.

Dari penjelasan Pak Mana di atas sangat memberikan dampak yang positif dengan adanya petugas kebersihan serta adanya kegiatan pembersihan di Pasar Lawawoi namu, Pak Mana juga memebrikan pendapatnya untuk disediakan saluran air yang memadai khususnya untuk air bilasan ikan sehingga tidak mengendap di sekelakan dan mengeluarkan bau amis sehingga pembeli yang akan berbelanja tidak terganggu dan berbelanja dengan nyaman.

Ibu Hj.Mastura selaku penjual ayam potong juga memberikan penjelasannya dalam wawancara antara lain sebagai berikut:

“sangat bermanfaat dek kalau ada petugas kebersihan di Pasar, tapi sampah bulu-bulu ayam kan bukan sampah pasar tapi sampah rumah tangga, jadi haruska keluarkan biaya tambahan lagi supaya sampah bulu-bulu ayam dapat dibersihkan, tapi tidak jadi masalah yang penting tempatku berjualan dibersihkan ji supaya pelangganku juga nyaman berbelanja”⁵⁰

Penjelasan Ibu Hj. Mastura Diatas juga mendapatkan mafaat dengan adanya petugas kebersihan meskipun dalam hal ini dia dikenakan biaya tambahan untuk di bersihkan sampah Bulu-bulu ayamnya tapi dia tidak mempermasalahkan hal tersebut yang terpenting tempat berbelanjanya di bersihkan dengan maksimal agar pelanggan atau pembelinya juga merasa nyaman.

2. Dampak yang dapat dihasilkan melalui Pengelolaan Sampah Di Pasar Lawawoi Kab.Sidrap

Berdasarkan hasil wawancara menegnai bagaimana dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari pengelolaan sampah di Pasar Lawawoi. Dampak tersebut terbagi atas 2 yaitu dampak positif dan dampak negatif antara lain sebagai berikut:

⁵⁰ Ibu Hj. Mastura, Penjual Ayam Potong, *Wawancara* di Pasar Lawawoi, 19 November 2023.

a. Dampak Positif

Terdapat beberapa dampak positif yang dapat dihasilkan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Lawawoi sehingga dalam masalah sampah mendapat penanganan yang baik khususnya di Pasar Lawawoi

1) Komitmen Pemerintah Kab.Sidrap

Sesuai yang disampaikan oleh bapak Parasang, S.Ip. Mm selaku Kepala bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kab.Sidrap

“Saat ini kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kab.Sidrap memaksimalkan sebisa mungkin untuk menggenjot sarana dan prasarana kemasyarakat untuk dapat mengelola sampah sendiri. Pengelolaan sampah yang seharusnya dilakukan secara komperhensif mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, program dan kebijakan, dan juga mengajari Masyarakat untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Terkhususnya juga di lingkungan pasar kami sudah menyediakan mobil truk pengangkut sampah, meskipun di pasar Lawawoi belum menerapkan pengelolaan sampah yang sesuai dengan PERDA No 07 2016, tapi kami akan terus berusaha dan mengawal petugas pengelolaan pasar, meskipun sekarang mereka hanya melakukan kegiatan pembersihan dan belum menerapkan sistem pengelolaan sampah.”⁵¹

Dari pernyataan diatas dapat kita ketahui dan pahami bahwa adanya Upaya yang baik dari para stake holder dan pelaksanaan kebijakan untuk mengatasi masalah sampah yang ada di kabupaten Sidrap. Tentu hal ini perlu mendapatkan dukungan dari Masyarakat agar segala Upaya yang dilaksanakan dapat berhasil. Partisipasi Masyarakat dalam penanganan sampah sangat diperlukan, sebab Masyarakat disini berperan sebagai objek sekaligus subjek dalam permasalahan sampah, dimana Masyarakat bisa menjadi pelaku sekaligus Masyarakat juga bisa menjadi korban dalam permasalahan sampah. Masyarakat yang kurang memiliki kesadaran lingkungan membuang sampah sembarangan, dan kemudian akhirnya

⁵¹Bapak Parasang, Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3, *Wawancara* di Dinas Lingkungan Hidup Kab.Sidrap, 27 Oktober 2023.

Masyarakat sendiri yang akan menjadi korban karena lingkungannya menjadi kotor dan tidak sehat. Hal tersebut menjadi suatu ironi, dan hal tersebut memang realita, artinya kondisi yang terjadi dilapangan memang seperti itu.

2) Adanya kerja sama antara pihak pengelola pasar dan kepala UPT pengelolaan sampah di Kecamatan Watang Pulu.

Penanganan sampah di Pasar Lawawoi tidak hanya di bebaskan pada pengelola pasar saja, melainkan juga di bebaskan dan menjadi tanggung jawab Dinas lingkungan Hidup Kab.Sidrap dan kepala UPT pengelolaan sampah di Kecamatan Watang Pulu. Ketiganya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, dan dalam hal tertentu dapat bersinergi dalam menjalankan suatu program kebijakan. Tentu saja beban akan lebih ringan jika di tanggung bersama. Sinergifitas itu akan terwujud ketika menjalankan kegiatan pengelolaan sampah yang ada di Pasar Lawawoi.

Sebagai contoh sinergifitas mereka, yaitu: ketika petuga pengelolaan sampah yang ada di pasar telah mengumpulkan sampah yang ada di seluruh area yang ada di pasar, lalu kemudian akan dia ngkut oleh mobil truk dari pihak DLH serta tahap terakhir di kelolah oleh UPT sampah Kecamatan Watang pulu.

b. Dampak negatif

Selain terdapat dampak-dampak positif yang mendukung jalannya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pasar, ada juga beberapa dampak negatif yang dapat menghambat jalannya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di pasar, antara lain sebagai berikut :

1) Minimnya Fasilitas yang tersedia.

Di kecamatan Watang pulu terdapat 10 Kelurahan/Desa dengan TPA hanya 1 yang aktif, jumlah tersebut dirasa masih kurang karena mewadahi produksi sampah yang bukan hanya ada di Kecamatan watang Pulu saja. Bukan hanya itu besarnya biaya retribusi yang di bayarkan oleh pihak pengelola pasar serta ada beberapa sampah yang harus dikenakan biaya tambahan untuk membersihkan dan mengangkut sampah tersebut. Hal ini sebenarnya menjadi masalah bagi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Lawawoi. Selain itu pengediaan tempat sampah yang memfasilitasi 3 R seperti TPS 3R yang ada di dekat pasar juga tidak digunakan dengan baik bahkan hampir tidak digunakan oleh Masyarakat

TPS 3r tersebut tidak bisa di akses Masyarakat karena kurangnya pemngetahuan Masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R. jadi Masyarakat sekitar atau terlebih petugas kebersihan pasar hanya cenderung menggunakan cara-cara konvensional dalam menangani sampah, yaitu dengan cara, sampah dikumpulkan di bag truk kemudian di bawa ke TPA, kurangnya fasilitas seperti ketersediaan penampungan atau pemilahan sampah yang ada di pasar, sehingga para pedagang hanya membiarkan sampahnya berserakan. Hal ini di jelaskan oleh salah satu petugas kebersihan di pasar yaitu pak Budi antara lain sebagai berikut :

“kurangnya wadah yang disiapkan oleh pihak pengelola pasar dan pihak DLH untuk tempat penampungan sampah sementara yang disimpan di beberapa bagian sudut pasar sehingga para pedagang akan membiarkan sampah,sisa-sisa dari hasil jual beli di area bejualannya, bukan hanya itu ketika musim hujan tiba kami petugas kebersihan akan kewalahan karena sampah menjadi basah dan sulit untuk diangkut karena basah, kami harus

menegluarkan tenaga ekstra untuk melakukan kegiatan pembersihan di area pasar”⁵²

- 2) Lemahnya Peran Aktivis Lingkungan dan tidak adanya kesadaran para pedagang serta Masyarakat setempat untuk menjaga kebersihan lingkungan

Aktivis dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang merupakan infrastruktur sosial yang berfungsi untuk, mentransformasi situasi sosial ke arah yang lebih baik, LSM di asumsikan lebih dekat dengan Masyarakat, sehingga lebih mudah untuk melakukan pendekatan persuasive dengan Masyarakat, sehingga LSM lebih mudah untuk menggerakkan kegiatan sosial ke arah yang lebih positif. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang ada di Pasar Lawawoi, belum ada peran LSM dalam beberapa program yang dilaksanakan pemerintah daerah. DLH sepertinya tidak melihat peluang tersebut, seperti yang di ungkapkan bapak Parasang, S.Ip. Mm selaku kepala bidang Pengelolaan sampah Dan Limbah B3 DLH Kab.Sidrap, beliau mengatakan :

“ya, memang ada LSM yang turut berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah, akan tetapi mereka jarang bergerak kecuali jikalau memang ada suatu momen ketika kami bekerja sama dengan pihak LSM bergerak bersama dalam hal pengelolaan sampah atau hanya di hari hari tertentu saja seperti hari Lahirnya daerah”⁵³

Petugas kebersihan pasar seakan kerja keras, tanpa harus melibatkan Masyarakat ataupun LSM sebagai subjek kebijakan yang benar-benar aktif. Pengelolaan sampah tentunya bukan hal mudah yang dapat ditangani secara mandiri oleh pemerintah dan pengelola pasar. Jika petugas kebersihan pasar yang di bantu oleh kepala pengelolaan pasar bisa melibatkan pihak LSM dapat diprediksikan masalah timpangnya pemahaman dan kesadaran penanganan sampah

⁵²Bapak Ardi, Petugas Kebersihan, *Wawancara* di Pasar Lawawoi, 19 Oktober 2023.

⁵³Bapak Parasang, Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3, *Wawancara* di Dinas Lingkungan Hidup Kab.Sidrap, 27 Oktober 2023.

di Pasar dapat di tanggulangi oleh edukasi dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh aktifis lingkungan.

Kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan hanya terbangun di kalangan para petugas kebersihan saja, kurangnya kesadaran para pedagang untuk menjaga kebersihan dan hanya mengandalkan para petugas kebersihan pasar ini membuat para petugas kebersihan sangat kewalahan. Dukungan dari pihak pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sidrap masih sangat minim. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi atau penyelenggaraan program kebersihan kepada para pedagang selaku pihak yang menjadi sumber penghasil sampah yang ada di pasar.

C. Pembahasan

Bagian pembahasan peneliti membuat interpretasi tentang data hasil penelitian yang memuat tentang gagasan penelitian, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan terhadap teori dan temuan sebelumnya serta penafsiran terhadap temuan peneliti. Pada bagian ini, merupakan jawaban dari beberapa pernyataan yang ada di dalam rumusan masalah. Artinya membahas beberapa fakta dan data yang ditemukan dalam penelitian yang dianalisis berdasarkan metode analisis yang digunakan. Berikut ini implementasi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

1. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di pasar Lawawoi Kab.Sidrap

Berdasarkan pengamatan penulis, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di asar Lawawoi terbagi atas 3 tahapan yaitu : Pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah. Dari penerapan pengelolaan sampah tersebut, para pedagang Sebagian telah merasa puas, namun

ada juga Sebagian yang masih merasa ada kekurangan dari penerapan pengelolaan sampah di pasar Lawawoi.

Pedagang yang merasa puas dikarenakan lapaknya di bersihkan dengan maksimal, tetapi Sebagian dari mereka pula merasa tidak puas dan merasa bahwa masih ada kekurangan dari prosesn pengelolaan sampah pasar, seperti kurangnya fasilitas seperti saluran pembuangan bagi limbah cair yang tidak tersedia, maka sampah dari air cucian ikan tidak dapat dikelola dengan baik. Begitu juga dengan adanya pengelompokan sampah yang tidak memasukkan sampah dari usaha tertentu seperti pedagang ayam dan bebek yang menimbulkan sampah berupa bulu-bulu ayam dan bebk, tetapi sampah tersebut dianggap bukan sebagai sampah pasar, melainkan dianggap sebagai sampah rumah tangga, sehingga perlu adanya biaya tambahan agar sampah dari pedagang ayam dan pedagang bebek tersebut bisa di bersihkan.

Pada tahapan pengelolaan sampah tersebut, dapat dinilai bahwa pengelolaan sampah di pasar Lawawoi sudah cukup baik, karena dapat menciptakan keadaan lingkungan yang cukup bersih pula, tetapi terkait pengelolaan sampah yang benar dan baik dengan mengacu pada pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, penulis masih menemukan masih begitu banyak kekurangan.

Pengelolaan sampah berwawasan lingkungan yang dimaksud di sini yaitu dimana sampah dikelola dengan menggunakan metode 3 R yang meliputi kegiatan mengurangi (*reduce*), Menggunakan Kembali (*reuse*), dan mendaur ulang sampah (*recycle*).⁵⁴ Kegiatan pengurangan sampah dapat berupa pembatasan timbunan

⁵⁴ Pusat Penelitian dan Pembangunan Pemukiman-Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum, Modul Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (c.03), h.1

sampah, pendaur ulang sampah, dan pemanfaatan Kembali sampah dengan melakukan pemilahan sesuai jenis dan sifatnya, mulai dari sumber timbunan sampah ke tempat pembuangan sementara (TPS) hingga pengangkutan dari sumber ke tempat pemrosesan. Selaain itu, penggunaan kemasan atau pembungkus yang dapat terdegradasi atau mudah untuk di urai.

Setelah sampah sudah melalui proses pemilihan sesuai dengan jenisnya, jenis sampah organic dapat diolah Kembali dengan sistem pengomposan baik skala individu, komunal, maupun kawaasan didaerah air tinggi (basah) maupun di daerah air rendah (kering). Sedangkan sampah anorganik pengelolaan Kembali dapat diaplikasikan dengan membentuk bank samph.

Peengelolaan sampah dengan metode 3R ini juga mengedepankan perubahan paradigma yang dapat terjadi dikalangan Masyarakat khususnya dikalangan para pedagang dan petugas kebersihan pasar.penerapan *reduce* (R1) adalah Upaya pola hidup konsutif serta senantiasa menggunakan wadah “tidak sekali pakai” yang ramah lingkungan sehingga mencegah timbulnya sampah. Kemudian *reuse* (R2) adalah Upaya untuk memanfaatkan bahan sampah melalui penggunaan yang berulang agar tidak langsung menjaadi sampah. Tanpa pengelolaan, berarti menggunakan Kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau lain. Lalu, *recyle* (R3) adalah Upaya mengatur timbunan sampah yang keluar dari lingkungan rumah untuk melalui proses pemilahan dan pemanfaatan pengelolaan secara setempat menjadi produk baru. Dengan perubahan paradigma Masyarakat tersebut, maka dapat mengurangi sampah-sampah yang tidak dikelola dengan baik atau dibiarkan saja menumpuk di TPA.⁵⁵

⁵⁵ Pusat Penelitian dan Pembangunan Pemukiman-Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum, Modul Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (c.03), h.2

Penggunaan metode 3R tersebut menegaskan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan dengan wawasan lingkungan yang dimaksud agar terjaganya lingkungan yang dimasukkan agar terjaganya lingkungan yang baik bagi generasi kini dan mendatang, serta tidak menyebabkan masalah baru seperti pencemaran atau kerusakan pada lingkungan, sedangkan, pengelolaan sampah yang dilakukan dengan tidak mempertimbangkan wawasan lingkungan, bukan saja akan membahayakan bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga alam pada generasi saat ini saja, melainkan akan membuat generasi mendatang turut merasakan dampak negatifnya.

Berdasarkan pengamatan, penerapan pengelolaan sampah dengan metode 3R masih belum dilaksanakan dengan semestinya. Padahal, dalam peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah di Kab.Sidrap, dimana didalamnya telah diatur sedemikian rupa, pembagian tugas dan fungsi serta mekanisme pengelolaan sampah dengan berlandaskan wawasan lingkungan.

Hal tersebut dapat di paparkan bebera analisis dari hasil penelitian yang dilakukan diantaranya sebagai berikut :

Pertama, pengelolaan sampah di Pasar Lawawoi ternyata tidak menjalankan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kab.Sidrap, hal tersebut dapat dilihat dengan tidak adanya pemilihan sampah, baik oleh pedagang sebagai sumber awal timbunan sampah maupun oleh petugas kebersihan pasar, sehingga sampah yang telah bercampur, sulit untuk dikelola dengan metode 3R

Kedua, pihak pengelola Pasar di Pasar Lawawoi kurang memperhatikan ketersediaan wadah pemilihan sampah, sehingga para pedagang cenderung

membiarkan sampah sisa dari kegiatan jual beli tercecer dan berserakan dilapak dagangannya. Hal ini juga membuat pekerjaan petugas kebersihan menjadi lebih berat karenaa harus me nyapu atau menggaruk satu per satu sampah yang tercecer dan berserakan

Ketiga, pemerintah Kab.Sidrap kurang memaksimalkan fungsi sosialisasi dari dinas-dinas terkait yang memiliki fokus pada pengimplementasian pengelolaan sampah khususnya pengelolaan sampah di Pasar Lawawoi. Serta kurangnya partisipasi dan kesadaran para pedagang untuk mengumpulkan sampah hasil jual belinya di suatu tempat sehingga sampahnya tercecer dan berserakan dan tercampur semua jenis sampah membuat para petugas kebersihan pasar tidak mampu melakukan pemilahan sampah di Pasar Lawawoi tidak dapat terlaksanakan. Padahal sampah yang telah dipilah mulai dari sumbernya, selanjutnya dapat diolah Kembali dan bisa menajdi suatu hal yang bisa menghasilkan uang dan bernilai ekonomis.

Keempat, penerapan pengelolaan sampah di Pasar Lawawoi yang tidak dikelola menggunakan metode 3R, melainkan hanya dikumpulkan dari suatu lokasi yaitu di samping barat Pasar Lawawoi, kemudian hanya di tumpuk dilokasi yang lain yaitu di bawa ke TPA Patommo. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa peraturan daerah yang telah di tetapkan, masih sangat jauh dari kata di terapkan dengan baik di lapangan.

Adanya beberapa analisis tersebut, dapat dinilai bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Lawawoi cukup baik dalam hal kebersihan lingkungan pasar Lawawoi guna kelancaran dan kenyamanan kegiatan jual beli, namun bisa dikatakan bahwa pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan

yang berdasarkan pada Peraturan Daerah No 07 Tahun 2016 masih perlu di tingkatkan lagi oleh semua unsur dan pihak-pihak yang bersangkutan, baik dari pihak pedagang, pihak pengelola pasar, pemerintah daerah melalui dinas-dinas yang terkait, juga Masyarakat umum yang turut serta beraktivitas di Pasar Lawawoi.

2. Dampak yang dapat dihasilkan melalui pengelolaan sampah di Pasar Lawawoi Kab.Sidrap

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan beberapa dampak yang dapat mempengaruhi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kab.Sidrap, berikut ini di jelaskan mengenai dampak positif dan dampak negatif dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Lawawoi Kab.Sidrap.

a. Dampak positif

1) Komitmen pemerintah Kabupaten Sidrap

Dampak positif merupakan hal yang sangat penting dalam suatu implementasi kebijakan. Karena adanya hal tersebut, dapat diketahui beberapa hal yang sangat berpengaruh untuk keberhasilan suatu kebijakan sehingga beberapa hal tersebut akan dilakukan penyempurnaan Kembali agar dapat memberikan dampak yang signifikan bagi keberhasilan suatu kebijakan. Sesuai dengan peraturan Pemerintah Daerah kabupaten Sidrap Nomor 07 Tahun 2016 Bab 5 Pasal 10 Ayat A dan B yaitu pengurangan dan penanganan sampah dalam artian pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah berdasarkan kebijakan nasional, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sidrap melalui dinas terkait memiliki komitmen yang tinggi untuk mengetaskan masalah sampah.

- 2) Adanya Kerjasama antara pihak pengelola pasar, kepala UPT pengelola sampah Kec. Watang Pulu dan pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kab.Sidrap

Penanganan sampah yang ada di pasar Lawawoi tidak hanya di bebaskan oleh pihak pengelola pasar saja , melainkan juga ada beberapa pihak yang turut berpartisipasi yaitu pihak UPT pengelolaan sampah di Kec.Watang Pulu dimana mereka yang mengawasi penampungan sampah yang di bawa ke TPA Patommo, selanjutnya yaitu dari pihak Dinas Lingkungan Hidup yang menyediakan fasilitas berupa mobil truk pengangkut sampah yang siap mengangkut sampah yang sudah terkumpul ke TPA patommo. Hal ini sesuai dengan Perda nomor 07 tahun 2016 bab 10 Pasal 47 ayat 1 yaitu pemerintah daerah dapat melakukan Kerjasama antar pemerintah Daerah, antar Lembaga pengelola sampah, dan antara lembaga-lembaga tersebut dengan Masyarakat, dan pelaku usaha dalam Penyelenggaraan pengelolaan sampah.

b. Dampak negatif

Selain terdapat dampak positif yang mendukung jalannya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Lawawoi, ada juga beberapa dampak negatif yang menghambat jalannya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten Sidrap. Beberapadampak negatif adalah sebagai berikut :

- 1) Minimnya Fasilitas yang tersedia

Kurangnya fasilitas seperti tidak tersedianya wadah penampungan atau pemilahan sampah di Pasar Lawawoi, sehingga para pedagang hanya membiarkan sampah dari sisa kegiatan jual beli berserakan di lapak dagaangan mereka. Hal tersebut berdampak pada kesulitan yang dialami

oleh petugas kebersihan saat melaksanakan tugasnya. Saat musim hujan, sampah yang basah membuat bobot sampah menjadi lebih berat, sehingga tenaga yang dikeluarkan oleh petugas kebersihan pasar menjadi lebih besar, bahkan membuat proses pengumpulan sampah memakan waktu lebih lama. Selain itu, sampah yang juga kerap menimbulkan bau busuk serta membuat petugas kebersihan mengalami gatal-gatal karena terkena percikan air yang mengenai kulit badannya.

- 2) Kurangnya peran aktivis lingkungan dan tidak adanya kesadaran pedagang serta Masyarakat setempat untuk menjaga kebersihan lingkungan

Kesadaran perihal menjaga kebersihan lingkungan pasar telah terbangun oleh pihak pengelola kebersihan di Pasar Lawawoi, namun dukungan dari pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kab.Sidrap dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang lingkungan masih sangat minim. Hal ini Nampak pada kurangnya sosialisasi atau penyelenggaraan program kebersihan pada para pedagang dan Masyarakat yang berada di sekitar lingkungan pasar yang menjadi sumber penghasil sampah. Oleh karena itu, perilaku pemilahan sampah di Pasar Lawawoi belum terbangun dengan baik. Hal tersebut berdampak pada sampah yang jumlahnya terus bertambah dan menumpuk di TPA Patommo tanpa adanya pengelolaan sampah lebih lanjut. Hal ini tentu akan menimbulkan dampak yang lebih besar, seperti lingkungan sekitar TPA Patommo yang semakin tercemar hingga menyebabkan perubahan iklim pada skala global.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dan hasil penelitian yang dipaparkan sebelumnya yang didasarkan pada teori sebelumnya yang sesuai dan berkaitan, maka dapat dirumuskan kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pasar lawawoi sejauh ini cukup baik dengan adanya proses pembersihan yang di mulai dengan pengumpulan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan pasar yang di angkut dari setiap lapak penjualan para pedagang, setelah itu tahapan selanjutnya proses pengangkutan sampah, dimana petugas kebersihan akan mengangkut sampah yang telah diambil dari setiap lapak kemudian di kumpulkan samping barat pasar sebelum diangkut ke TPA, tahap terakhir yaitu ketika sampah yang telah di tampung di bak mobil truk pengangkut sampah akan dibawa menuju ke TPA patommo yang kemudian di buang seluruhnya di lahan terbuka atau *open dumping*. Namun proses tersebut belum bisa dikatakan pengelolaan sampah yang berwawan lingkungan dan yang sesuai dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah No 07 Tahun 2016. Karena petugas kebersihan hanya membersihkan area pasar dan tidak menerapkan pengelolaan sampah dengan metode berbasis lingkungan.
2. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang ada di pasar Lawawoi, meskipun dalam pengimplementasiannya belum berjalan dan

dikelola dengan baik dan benar namun para petugas pengelola pasar akan terus berusaha dengan semaksimal mungkin untuk memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh pedagang dan seluruh kegiatan yang berlangsung di pasar. Selanjutnya, adapun dampak positif yang mendukung dan dampak negative sebagai penghambat dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Lawawoi antara lain sebagai berikut dampak positif dalam kegiatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di pasar terdapat 2 dampak positif yaitu : adanya komitmen dari pemerintah Kab.Sidrap dan adanya kerja sama antara pihak pengelola pasar, Kepala UPT pengelola sampah Kec.Watang Pulu dan Pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kab.Sidrap. sedangkan dampak negatif ada 2 yaitu: minimnya ketersediaan fasilitas yang dapat mendukung pengelolaan sampah pasar dan lemahnya peran aktivis lingkungan, serta tidak adanya kesadaran dari pedagang dan Masyarakat setempat untuk menjaga kebersihan lingkungan.

B. Saran


Seperti yang kita ketahui bahwa masalah sampah sampai pada hari ini masih menjadi polemic yang harus di perhatikan dengan intensif, hampir dari seluruh rangkaian kegiatan Masyarakat bisa menghasilkan sampah. Terlebih lagi kegiatan yang ada di pasar bisa di katakan 90% kegiatan pasar pasti menghasilkan sampah. Oleh karena itu kita harus mengurangi produksi sampah dengan cara mengelola sampah. Berikut ini beberapa saran peneliti pada penelitian yang di lakukan di Pasar Lawawoi Kab.Sidrap.

1. Untuk Pemerintah Kab.Sidrap agar lebih memperhatikan lagi terutama permasalahan sampah yang ada di Pasar, minimal pengelola kebersihan pasar tau dan mampu untuk mengelola sampah pasar dengan berbasis lingkungan atau 3R, dengan memberikan pelatihan atau sosialisasi mengenai bagaimana mengelola

sampah itu sendiri, sehingga sampah yang dihasilkan dari kegiatan pasar tidak berakhir di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) saja. Serta diharapkan juga menggunakan dengan baik fasilitas yang disediakan pemerintah di sekitar pasar seperti TPS3R (Tempat Pembuangan Sementara 3R *Reduce, Reuse, dan Recycle*)

2. Diharapkan untuk petugas pengelolaan pasar untuk lebih meningkatkan ketersediaan fasilitas untuk menunjang pengelolaan sampah yang ada di pasar Lawwwoi
3. Diharapkan para pedagang dan Masyarakat setempat agar lebih sadar dalam hal menjaga kebersihan lingkungan sehingga bisa meminimalisir jumlah atau volume sampah meningkat.

Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya agar bisa mengkaji penelitian ini dengan fokus yang berbeda serta inovasi baru bagi para pembaca



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran'anul karim

- Addahlawi, Hilmi Alwi. *et al.* 'Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia'. JJG-Jurnal Green Growth dan Manajemen lingkungan. 8.2 2019.
- Bagja Waluya, *Pengelolaan Lingkungan Hidup: Pengelolaan Sampah*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2020.
- Bahri, Efri Syamsul. *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. Kediri: FAM Publishing.2019.
- Elena. *Implementasi kebijakan pengelolaan sampah Di Kelurahan Labukkang Kota Parepare*. Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.
- Eliana dan Sri Sumiati. *Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: c.p..2016.
- Elkarimah, Mia Fitriah. *Kajian Al-Qur'an dan Hadits tentang Kesehatan Jasmani dan Rohani*. 110.
- Farida dan Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.2014.
- Hadi, Sumasno. *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi. Jurnal Ilmu Pendidikan. Volume. 3.2013.*
- Halilurrahman. *Sistem pengelolaan sampah pasar pagedangan Kota Mataram*. Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.
- Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hastuti, E.Sri. 'Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah Sayuti Melik Dusun Kadilobo, Desa Porwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman' (Yogyakarta 2015)
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2014.
- Hs, Anti. 'Pengelolaan Sampah Di Pasar Tradisional Minasa Maupe Di Kabupaten Gowa' (Makassar 2017)
- Ilviani, Monalisa Ibrahim, Ahmad Mannu dan Rahman Yakub, 'Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Sidenreng Rappang', (Rappang, 2021)
- Isbandi, Rukminto Adi. *Kesejahteraan Sosial (pekerja sosial. pembangunan sosial dan kajian pembangunan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Kasmadi dan Nia Siti Sunariah. *Penduan Medoren Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. 2016.

- Kementrian Kesehatan RI. *Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)*. (Jakarta:Kementrian Kesehatan RI. 2011). 1.
- Mamonto, Novan. 'Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan'. *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. 1.1 2018.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.
- Radial. *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2014.
- Safrina, La Ode Muhammad Sety Dan Jumakil 'Waste Management System Atapange People's Market Majauleng District Wajo District Sulawesi Selatan'. 4.1 2023
- Satmaidi, Edra 'Konsep deep ecology dalam pengaturan hukum lingkungan' *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*. 24.2 2015
- Satori, Djama'an dan Aan Kamariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Cet. 1; Bandung: Alfabeta. 2008.
- Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Suhaimi dan Ahmad. *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Konsep Pembangunan*. Yogyakarta: Deepublish. 2016.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. IV; Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008) h. 221
- Suyono, Haryono. *Pemberdayaan Masyarakat: Mengantar Manusia Mandiri. Demokratis. dan Berdaya*. Jakarta: Yayasan Dana Sejahtera Mandiri. 2003.
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Tim Penyusun. *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah*.
- Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah, Makalah dan Skripsi*. Parepare:IAIN Parepare, 2020.
- Ulfaridha Ghina. 2020. "*Implementasi Program 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) melalui Bank Sampah dalam Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kota Bandar Lampung*, Skripsi Sarjana: Universitas Lampung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 1 ayat 1. 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Pasal 163 ayat (3).

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci*.
Jakarta:Rajagrafindo Persada. 2015.







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN
SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : WAHYUNI
NIM : 19.3400.023
FAKULTAS : USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
PRODI : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
**JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR
LAWAWOI KAB.SIDRAP**

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman wawancara untuk pihak pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup Kab.Sidrap)

1. Bagaimanakah bentuk pengelolaan kebersihan khususnya pengelolaan sampah yang dilakukan di pasar? Apakah berbeda dengan pengelolaan sampah lainnya?
2. Bagaimana dampak yang dapat dihasilkan dari pengelolaan sampah di pasar lawawoi?
3. Apakah petugas kebersihan yang bertugas dipasar di bawah naungan Dinas dan bekerja dengan pengelola pasar?
4. Untuk fasilitas pengelolaan sampah di pasar siapakah yang menyediakan?
5. Apakah peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pengelolaan dan kebijakan pengelolaan sampah sudah di terapkan khususnya di pasar?

B. Pedoman wawancara untuk pengelola dan pedagang Pasar Lawawoi

1. Bagaimana proses pengelolaan kebersihan, khususnya pengelolaan sampah di Pasar Lawawoi?
2. bagaimana proses pengumpulan sampah, ada pemisahan terhadap jenis-jenis sampah tertentu?
3. Untuk fasilitas pengelolaan sampah di pasar Lawawoi ini, siapakah yang menyediakan?
4. Apakah petugas kebersihan pasar mendapatkan jaminan kesehatan jika mengalami sakit karena bertugas membersihkan sampah?
5. Apa saja kendala yang dialami petugas kebersihan saat melaksanakan tugas pembersihan di Pasar?
6. Bagaimana kualitas pengelolaan sampah di pasar Lawawoi?
7. Bagaimana tahapan proses pengelolaan sampah di pasar Lawawoi?
8. Apakah pengelolaan sampah di pasar Lawawoi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
9. bagaimana proses sosialisasi terkait kebersihan lingkungan sudah sering dilakukan?
10. Bagaimana dampak yang dapat dihasilkan dari pengelolaan sampah di pasar lawawoi?
11. Apakah petugas kebersihan yang bertugas dipasar di bawah naungan Dinas dan bekerja dengan pengelola pasar?
12. Untuk fasilitas pengelolaan sampah di pasar siapakah yang menyediakan?
13. Bagaimana harapan Bapak/Ibu terhadap kebersihan pasar kedepannya?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Amal Bakil No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor: B-1992 /In.39.7/09/2022

Parepare, 12 September 2022

Hal : **Surat Penetapan Pembimbing Skripsi An. WAHYUNI**

Kepada Yth. Bapak/Ibu:

1. Dr. A. Nurkidam, M.Hum
2. Afidatul Asmar, M.Sos

Di-

Tempat

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare dibawah ini:

N a m a : WAHYUNI
NIM : 19.3400.023
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi : **PEMBERDAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR LAWAWOI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Untuk itu kami memberi amanah Kepada Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi pada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian Surat Penetapan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan, sebelumnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah


A. Nurkidam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Amal Bakil No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B- 2116 /n.39/FUAD.03/PP.00.9/10/2023

17 Oktober 2023

Lamp : -

Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sidenreng Rappang

Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan dibawah ini Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare menerangkan bahwa:

Nama : WAHYUNI
Tempat/Tgl. Lahir : Uluale, 24 Juni 2001
NIM : 19.3400.023
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Tanete Uluale, Kec. Watang Pulu Kab. Sidenreng Rappang

Bermaksud melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Adapun judul Skripsi :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR LAWAWOI
KAB. SIDRAP**

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin dan dukungan untuk melaksanakan penelitian di wilayah Kab. Sidrap terhitung mulai bulan **Oktober 2023 s/d November 2023**.

Demikian harapan kami atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Wassalamu Alaikum Wr. Wb





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 487/IP/DPMTSP/10/2023

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **WAHYUNI** Tanggal **23-10-2023**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **IINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE** Nomor **B-2116/In.39/FUAD.03/PP.00.9/10/21** Tanggal **17-10-2023**
- MENGIZINKAN**

KEPADA

NAMA : WAHYUNI

ALAMAT : TANETE ULUALE, KEL. ULUALE, KEC. WATANG PULU

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : IINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

JUDUL PENELITIAN : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR LAWAWOI KAB. SIDRAP

LOKASI PENELITIAN : PASAR LAWAWOI KECAMATAN WATANG PULU KAB. SIDENRENG RAPPANG

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 24 Oktober 2023 s.d 24 November 2023

Zin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 23-10-2023



Biaya : Rp. 0,00

- Tembusan :**
- DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. SIDENRENG RAPPANG
 - KEPALA PENGELOLA PASAR LAWAWOI
 - PERTINGGAL



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No. 9 Kode Pos 91611 Kab. Sidrap

SURAT KETERANGAN IZIN TELAH MENELITI
NOMOR : 600 / 854 / XI / DLH / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, kepala Dinas Lingkungan Hidup menerangkan bahwa :

Nama : WAHYUNI
NIM : 19.3400.023
Semester : IX (Sembilan)
Tempat Tanggal Lahir : Uluale, 24 Juni 2001
Alamat : Tanete Uluale, Kec. Watang Pulu Kab. Sidenreng Rappang

Yang tersebut namanya diatas adalah benar diterima untuk mengadakan penelitian Skripsi dengan Judul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR LAWAWOI KAB. SIDRAP"**

Untuk pelaksanaan penelitian di wilayah Kab. Sidrap terhitung mulai Bulan Oktober s/d November 2023.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk diberikan kepadanya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene Sidenreng, 28 November 2023

Mengetahui,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Sekretaris



ANBI LAUDDIN K, ST
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 197711042002121005

Tembusan :

1. Pertinggal

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : HERLINA

Pekerjaan : Penjual Pakatan

Menerangkan bahwa

Nama : Wahyuni

NIM : 19.3400.023

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare


Fakultas/Prodi : FUAD/Pengembangan Masyarakat Islam

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Pasar Lawawoi kab.SIDRAP”**

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 19 Oktober 2023

Narasumber


(.....HERLINA.....)

PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : A. Parawansyah

Pekerjaan : Petugas Pasar Lawawoi

Menerangkan bahwa

Nama : Wahyuni

NIM : 19.3400.023

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare


Fakultas/Prodi : FUAD/Pengembangan Masyarakat Islam

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Pasar Lawawoi kab.SIDRAP”**

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 19 Oktober 2023

Narasumber


(A. Parawansyah.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Jono

Pekerjaan : Penjual Perabotan plastik

Menerangkan bahwa

Nama : Wahyuni

NIM : 19.3400.023

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Fakultas/Prodi : FUAD/Pengembangan Masyarakat Islam

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Pasar Lawawoi kab.SIDRAP”**

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 19 Oktober 2023

Narasumber



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : MUHADDI
Pekerjaan : Petugas Kebersihan

Menerangkan bahwa

Nama : Wahyuni
NIM : 19.3400.023

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Fakultas/Prodi : FUAD/Pengembangan Masyarakat Islam

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Pasar Lawawoi kab.SIDRAP”**

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 19 Oktober 2023
Narasumber


(.....MUHADDI.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : LA MANA

Pekerjaan : Penjual Ikan

Menerangkan bahwa

Nama : Wahyuni

NIM : 19.3400.023

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Fakultas/Prodi : FUAD/Pengembangan Masyarakat Islam

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Pasar Lawawoi kab.SIDRAP”**

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 19 Oktober 2023

Narasumber


(.....LA MANA.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : HADI

Pekerjaan : Supir Truk Bak Sampah DLH - Kab - SIDRAP

Menerangkan bahwa

Nama : Wahyuni

NIM : 19.3400.023

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Fakultas/Prodi : FUAD/Pengembangan Masyarakat Islam

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Pasar Lawawoi kab.SIDRAP**"

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 19 Oktober 2023

Narasumber


(.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hj. Mastura
Pekerjaan : Penjual Ayam Potong

Menerangkan bahwa

Nama : Wahyuni
NIM : 19.3400.023
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Fakultas/Prodi : FUAD/Pengembangan Masyarakat Islam

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Pasar Lawawoi kab.SIDRAP”**

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 13 Oktober 2023

Narasumber



(.....Hj. Mastura.....)

PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Lili INDRAMATI

Pekerjaan : Penjual gado-gado

Menerangkan bahwa

Nama : Wahyuni

NIM : 19.3400.023

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare


Fakultas/Prodi : FUAD/Pengembangan Masyarakat Islam

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Pasar Lawawoi kab.SIDRAP”**

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 19 Oktober 2023

Narasumber


(Lili INDRAMATI...)

PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : LINDA
Pekerjaan : Penjual kue

Menerangkan bahwa


Nama : Wahyuni
NIM : 19.3400.023
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Fakultas/Prodi : FUAD/Pengembangan Masyarakat Islam

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Pasar Lawawoi kab.SIDRAP”**

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 19 Oktober 2023

Narasumber



(.....LINDA.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : PARASANG, S.IP. MM

Pekerjaan : Kabid. Pengelolaan Sampah dan Limbah B.3

Menerangkan bahwa

Nama : Wahyuni

NIM : 19.3400.023

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare


Fakultas/Prodi : FUAD/Pengembangan Masyarakat Islam

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Pasar Lawawoi kab.SIDRAP”**

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 27 Oktober 2023

Narasumber



(PARASANG, S.IP. MM)

IAIN
PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : MUH. RUDI
Pekerjaan : Kepala Pengelolaan Pasar Lawawoi

Menerangkan bahwa


Nama : Wahyuni
NIM : 19.3400.023
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Fakultas/Prodi : FUAD/Pengembangan Masyarakat Islam

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Pasar Lawawoi kab.SIDRAP”**

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 19 Oktober 2023

Narasumber


(.....MUH. RUDI.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : MUSTAKING,

Pekerjaan : Kepala UPT Pengelolaan Sampah Kec. WT. Putu

Menerangkan bahwa

Nama : Wahyuni

NIM : 19.3400.023

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare


Fakultas/Prodi : FUAD/Pengembangan Masyarakat Islam

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Pasar Lawawoi kab.SIDRAP”**

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 27 Oktober 2023

Narasumber


(.....MUSTAKING.....)

IAIN
PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Herul
Pekerjaan : Petugas kebersihan pasar.

Menerangkan bahwa

Nama : Wahyuni
NIM : 19.3400.023


Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Fakultas/Prodi : FUAD/Pengembangan Masyarakat Islam

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Pasar Lawawoi kab.SIDRAP”**

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 13 - Oktober 2023

Narasumber


(.....HERUL.....)

IAIN
PAREPARE

Dokumentasi di Dinas Lingkungan Hidup Kab Sidrap



Dokumentasi di Pasr Lawawoi









BIODATA PENULIS



Penulis bernama Wahyuni Nasir salah satu mahasiswa IAIN yang lahir pada tanggal 24 Juni 2001 Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang anak dari pasangan Bapak Muh.Nasir Radi dan Alm. Ibu Hastini merupakan anak ke lima dari lima bersaudara. Penulis memulai pendidikan sejak 5 tahun ke jenjang Taman Kanak-kanak di Dharma Wanita Uluale dan lulus pada tahun 2007. Setelah selesai dari pendidikan TK penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Dasar di SDN 1 Arawa dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Watang Pulu dan lulus pada tahun 2016.

Selanjutnya melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 6 Sidrap dan mengambil jurusan IPA dan lulus pada tahun 2019. Setelah itu melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi di IAIN parepare. Penulis mengambil program studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, serta penulis menyusun skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR LAWAWOI KAB.SIDRAP”**